


**HUKUMAN HAD BAGI PEMINUM KHAMAR  
PERSPEKTIF HANAFIYAH DAN SYĀFI'YAH  
(Studi Analisis Komparatif)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

**OLEH:**

**HENFI**

**NIM/NIMKO: 181011106/85810418106**

**JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1444 H./ 2022 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Henfi  
NIM/NIMKO : 181011106/85810418106  
TTL : Tampo/ 12 Maret 1999  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Jurusan/Program : S1 Syariah STIBA Makassar  
Alamat : Kel. Tampo, Kec. Napabalano, Kab. Muna, Sulawesi Tenggara  
Judul : Hukuman Had Bagi Peminum Khamar Perspektif Hanafiyah  
Dan Syāfi'iyah (Studi Analisis Komparatif)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 27 Juni 2022

Peneliti,



**Henfi**  
**NIM: 181011106**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Hukuman Had Bagi Peminum Khamar Perspektif Hanafiyah Dan Syafi’iyah (Studi Analisis Komparatif)” disusun oleh **Henfi**, NIM/NIMKO: 181011106/85810418106, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 24 Muharam 1444 H  
22 Agust 2022 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah Bin Anshar, Lc., M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Mukran H. Usman, Lc., M.H.I.

Munaqisy II : Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.

Pembimbing I : Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph. D

Pembimbing II : Ayyub Subandi, Lc., M.Ag.

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,

**Abdullah Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**  
MIDN: 2105107505



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah swt. atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul: **“Hukuman Had Bagi Peminum Khamar Perspektif Hanafiyah dan Syāfi’iyah (Studi Analisis Komparatif)”**. Shalawat dan salam kepada Rasulullah saw, dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti risalahnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirak kelak.

Peneliti menyadari bahwa betapa besar bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan, bantuan dan keramahan baik pada masa-masa kuliah maupun selama dalam proses penelitian skripsi ini. Dalam kesempatan ini penyusun ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, dan saudaraku tercinta yang tiada henti selalu mencurahkan kasih sayang tanpa batas baik dari aspek moral maupun spiritual, sehingga peneliti berhasil menyelesaikan skripsi ini. Dan penyusun juga ucapkan terima kasih kepada:

1. Ketua STIBA Makassar, Ustaz Akhmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.D., Ketua Senat Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D., Wakil Ketua I. Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, dan Wakil Ketua IV sebagai pemegang kebijakan di Perguruan Tinggi ini, serta para staf yang senantiasa memberikan pelayanan administratif kepada peneliti selama menempuh perkuliahan di STIBA.
2. Ustaz Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D. dan Ustaz Ayyub Subandi, Lc., M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II. Serta Ustaz Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A., dan Ustaz Sirajuddin S.Pd.I., S.H., M.H., selaku reviewer I dan reviewer II, yang telah tulus ikhlas memberikan bimbingan, motivasi, ide-ide, saran serta arahan sejak awal penelitian skripsi ini sehingga bisa peneliti selesaikan dengan baik.

3. Ustaz Syandri Sya'ban, Lc, M.Ag, selaku dosen STIBA Makassar yang juga memberikan kami ilmu tentang tata cara penelitian karya ilmiah yang begitu bermanfaat bagi peneliti.

4. Para dosen pemandu mata kuliah pada Program Perbandingan Mazhab SI Syariah Makassar yang senantiasa ikhlas mengajarkan ilmu pengetahuannya kepada peneliti selama ini.

5. Teman-teman seperjuangan di STIBA Makassar serta seluruh sahabat dan para mahasiswa STIBA Makassar pada umumnya yang bersedia membantu dan memberikan informasi, terkhusus para informan yang telah memberikan data tentang penelitian yang digeluti peneliti, dan rekan-rekan pada khususnya, tanpa terkecuali yang selama ini telah banyak membantu peneliti.

Betapa banyak nama lain, yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah berjasa dan patut saya berterima kasih kepada mereka atas jasa-jasanya yang tidak sempat peneliti membalasnya. Oleh karena itu, semoga Allah swt. memberikan balasan yang setimpal kepada mereka dan senantiasa mendapat naungan rahmat dan hidayah-Nya. Akhirnya, peneliti berharap semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat kepada segenap pihak dan menjadi amal jariah dalam pengembangan studi budaya dan Islam, Aamiin.

Makassar, 27 Juni 2022

Peneliti,



**Henfi**  
**NIM: 181011106**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul .....	5
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	14
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	18
<b>BAB II BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFII</b>	
A. Biografi Imam Abu Hanifah.....	20
B. Biografi Imam Syafii.....	29
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KHAMAR DAN HAD</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Khamar.....	43
B. Tinjauan Umum Tentang Had .....	51
<b>BAB IV HUKUMAN HAD BAGI PEMINUM KHAMAR PERSPEKTIF HANAFIYAH DAN SYĀFI'İYAH (STUDI ANALISIS KOMPARATIF)</b>	
A. Hukuman Had Bagi Peminum Khamar Menurut Hanafiyah .....	62
B. Hukuman Had Bagi Peminum Khamar Menurut Syāfi'iyah.....	66


C. Analisis Fikih Komparasi Perspektif Hanafiyah dan Syāfi'iyah Tentang Hukuman Had Bagi Peminum Khamar..... 71

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 75  
B. Saran..... 76

**DAFTAR PUSTAKA..... 77**

**RIWAYAT HIDUP..... 80**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb ﷓ .

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap

tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### 1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : D	ض : d	ك : K
ب : b	ذ : Z	ط : t	ل : L
ت : t	ر : R	ظ : z	م : M
ث : s	ز : Z	ع : ‘	ن : N
ج : J	س : S	غ : G	و : W
ح : h	ش : Sy	ف : F	ه : H
خ : Kh	ص : ş	ق : Q	ي : Y

### 2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-madīnah al-munawwarah</i>

### 3. Vokal

#### a. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَجِمَ
ḍammah	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

#### b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap عِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = zainab      كَيْفٌ = kaifa

Vocal Rangkap هُوَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = haula      قَوْلٌ = qaula

#### 4. Vokal Panjang (*maddah*)

ا	dan	ى	(fathah)	ditulis	ā	contoh:	قَامَا	=	qāmā
ي			(kasrah)	ditulis	ī	contoh:	رَحِيمٌ	=	rahīm
و			(dammah)	ditulis	ū	contoh:	عُلُومٌ	=	‘ulūm

#### 5. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ = Makkah al-Mukarramah  
الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-hukūmatul-islāmiyyah  
السُّنَنَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ = al-sunnatul-mutawātirah

#### 6. Hamzah.

Huruf Hamzah ( ء ) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof ( ’ )

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan ‘īmān  
إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = ittihād, al-ummah, bukan ‘ittihād al-‘ummah

#### 7. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh  
جَارُ اللهِ ditulis: Jārullāh.

#### 8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: أَلَمْ يَكُنْ الْمُقَدَّسَةَ = al-amākin al-muqaddasah  
أَلْسِيَا سَةَ الشَّرْعِيَّةِ = al-siyāsah al-syar’iyyah

- b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh:      أَلْمَا وَرْدِي      = al-Māwardī  
                  أَلْأَزْهَر         = al-Azhar  
                  أَلْمَنْصُورَة     = al-Manşūrah

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:      Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu  
                  Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

**Singkatan :**

**saw.**           = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam  
**swt.**           = subḥānahu wa ta’ālā  
**ra.**             = radiyallāhu ‘anhu  
**QS.**           = al-Qur’ān Surat  
**UU**            = Undang-Undang  
**M.**            = Masehi  
**H.**             = Hijriyah  
**t.p.**           = tanpa penerbit  
**t.t.p.**         = tanpa tempat penerbit  
**Cet.**          = cetakan  
**t.th.**         = tanpa tahun  
**h.**             = halaman

## ABSTRAK

**Nama : Henfi**  
**NIM/NIMKO : 181011106/85810418106**  
**Judul Skripsi : Hukuman Had Bagi Peminum Khamar Perspektif Hanafiyah Dan Syāfi'iyah (Studi Analisis Komparatif).**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perbedaan pendapat antara Hanafiyah dan Syāfi'iyah tentang khamar, dan mengetahui sebab perbedaan pendapat serta metode istinbat dalam jumlah hukuman had bagi orang yang meminum khamar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; *Pertama*, apa pendapat Hanafiyah dan Syāfi'iyah tentang hukuman had bagi peminum khamar. *Kedua*, apa dalil dan kesimpulan istinbat hukum menurut Hanafiyah dan Syāfi'iyah mengenai hukuman had bagi peminum khamar. *Ketiga*, bagaimana analisis fikih komparasi antara Hanafiyah dan Syāfi'iyah .

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yang bersifat deskriptif kualitatif, dan menggunakan pendekatan normatif dan konseptual. Serta teknik pengolahan dan analisis data deduktif, induktif dan komparatif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah: *Pertama*, menurut Hanafiyah khamar merupakan minuman yang terbuat dari perasan anggur dan kurma, sedangkan selain dari perasan anggur dan kurma disebut sebagai *nabīdz*, hanya tergantung pada kadar yang tidak memabukkan maka tidak diharamkan. Dan pelakunya dihukum had cambuk sebanyak delapan puluh kali. Sedangkan menurut Syāfi'iyah khamar yaitu segala jenis minuman yang memabukkan tanpa membedakan dari bahan apa minuman tersebut dibuat, banyak maupun sedikit meminumnya tetap dihukumi haram. Dan pelakunya dihukum had cambuk sebanyak empat puluh kali. Hanafiyah dan Syāfi'iyah sependapat bahwa khamar hukumnya haram, perbedaannya terletak pada jenis khamarnya yaitu *nabīdz*. *kedua*, Sebab perbedaan pendapat antara Hanafiyah dan Syāfi'iyah yaitu Perbedaan hadis-hadis dalam hukuman had peminum khamar, dimana Nabi saw. tidak hanya memukul dengan sandal akan tetapi juga memukul dengan pelepah kurma. *ketiga*, Setelah membaca dan mengkaji, maka peneliti lebih cenderung memilih pendapat Syāfi'iyah karena mengharamkan khamar secara mutlak, sehingga menutup semua cela untuk mengonsumsi minuman yang memabukkan, dan semua itu untuk kemaslahatan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan peran dan fungsi akal secara optimal, sehingga akal dijadikan sebagai standar seseorang diberikan beban taklif atau sebuah hukum. Jika seseorang kehilangan akal maka hukum-pun tidak berlaku baginya. Saat itu dia dianggap sebagai orang yang tidak terkena beban apapun. Di dalam Islam, dalam menggunakan akal mestilah mengikuti kaedah-kaedah yang ditentukan oleh wahyu supaya akal tidak digiring oleh kepentingan, sehingga tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Akal yang diberikan oleh Allah swt. kepada manusia untuk dipelihara. Islam telah mengaturnya dengan cara makan makanan yang halal dan baik karena jenis makanan dan minuman dapat mempengaruhi jiwa dan sifat mental bagi yang memakannya.<sup>1</sup> Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.<sup>2</sup>

Islam juga mengatur dan memelihara akal dengan menetapkan pada suatu prinsip utama yang telah menjadi tujuan syariah (*maqāsid syari'ah*) diantaranya menjauhi makanan dan minuman yang telah dilarang dalam syariat Islam. Salah satunya minuman khamar. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Cet. I; Jakarta: Al-I'tishom, 2008), h. 537

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. 1, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 25.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.<sup>3</sup>

Khamar dapat merusak sistem kerja organ tubuh manusia yang dapat berakibat fatal. Diantaranya dapat mengeruhkan dan menutupi akal serta merusak daya tangkapnya.<sup>4</sup> Bagi orang yang meminum khamar akalnya mulai lemah, rasa malunya hilang dan kepekaan terhadap lingkungan juga tidak ada. Bahkan minum khamar dapat mendorong orang melakukan kejahatan seperti merampok, membunuh, berzina dan sebagainya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad saw. menyebut khamar sebagai *ummal-khaba'its* (induk kejahatan).<sup>5</sup>

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 91.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (minum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).<sup>6</sup>

Adakalanya Allah menetapkan suatu hukum langsung serta-merta tanpa tahapan, seperti kewajiban salat, keharaman daging babi, perintah kisas, dan lain sebagainya. Namun Allah adakalanya juga menetapkan suatu hukum secara bertahap. Meskipun para ulama telah bersepakat bahwa ketetapan hukum khamar adalah haram. Sebenarnya ketetapan hukum itu adalah melalui beberapa tahapan.

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123

<sup>4</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Hadisah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), h. 147.

<sup>5</sup>Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, Juz 4, (Cet. 1, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2012), h. 131.

<sup>6</sup>Manteri Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Cv Penerbit J-ART, Bandung, 2010), h. 123.

Dimana proses pengharaman khamar secara bertahap, ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menempuh cara yang bijaksana dalam proses pengharaman khamar.

Walaupun khamar dipandang pasti keharaman atas hukumnya, namun di kalangan para ulama mereka berbeda pendapat tentang minuman *nabīdz* yaitu minuman keras yang terbuat dari selain perasan anggur.<sup>7</sup>

Adapun hukuman bagi pelaku peminum khamar terdapat di dalam hadis, Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ<sup>8</sup>

Artinya:

Barangsiapa meminum khamar maka cambuklah dia.

Menurut Hanafiyah hukuman had orang yang meminum khamar adalah 80 cambukan. Terdapat dalam kitab *Al-Mabsūth* karya Syamsuddin Al-Sarakhsi:

وَالْأَصْلُ فِي حَدِّ الشُّرْبِ مَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُبِيَ بِشَارِبِ خَمْرٍ، وَعِنْدَهُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوهُ، فَضْرِبُوهُ، كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِنَعْلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ ذَلِكَ ثَمَانِينَ سَوْطًا، وَالْحَبْرُ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْخَبَارِ الْأَحَادِ، فَهُوَ مَشْهُورٌ، وَقَدْ تَأَكَّدَ بِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِمَّا الْعَمَلُ بِهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَإِنَّهُ جَعَلَ حَدَّ الشُّرْبِ ثَمَانِينَ سَوْطًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ضْرِبَهُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِنَعْلَيْهِ كَانَ الْكُلُّ فِي مَعْنَى ثَمَانِينَ جُلْدَةً<sup>9</sup>

Artinya:

Dan dalil pokok yang berkaitan dengan had meminum khamar adalah hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah didatangi seorang peminum khamar dan disisinya ada empat puluh orang lelaki. Kemudian Nabi memerintahkan mereka untuk memukulnya, maka memukullah setiap orang dari mereka dengan sandalnya. Maka tatkala sampai pada masa Umar ra. maka ia menjadikannya delapan puluh kali pukulan.<sup>10</sup> Dan *khobar* ini bersumber dari *khobar* ahad, maka ia masyhur dan ia telah dikuatkan dengan kesepakatan para sahabat *radhiyallahu 'anhum* dan sesungguhnya telah

<sup>7</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid: Penerjemah, Beni Sarbeni*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2006), h. 345.

<sup>8</sup>Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal, Hadits Shahih Lighairihi* (Cet. 1; t.t.p. : Muassasah Al-Risalah, 2001), h. 591.

<sup>9</sup>Al-Sarakhsi, *Al-Mabsūth*, Juz 24 (Beirut: Dar Marifah, 1993), h. 30.

<sup>10</sup>Musa Syahin Lasyin, *Fathul Mun'im Syarah Shahih Muslim*, Juz 6, (Cet. 1, Dar as-Syuruq, 2002), h. 606.

beramal dengannya pada masa Umar *radhiyallahu 'anhu* dan menjadikan hukuman had peminum khamar delapan puluh kali pukulan berdasarkan hadis ini, dikarenakan tatkala memukul setiap lelaki dari pada mereka adalah menggunakan dua sandal maka adalah semua itu bermakna delapan puluh kali cambukan.

Berbeda halnya dengan Syāfi'iyah, hukuman had orang yang meminum khamar adalah empat puluh cambukan, sebagaimana diungkapkan dalam kitab *Al-Hāwi al-Kabīr*, karya Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi:

فَدَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ حَدَّ الْخَمْرِ أَرْبَعُونَ، لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْقُصَ مِنْهَا وَمَا زَادَ عَلَيْهَا إِلَى الثَّمَانِينَ تَعْزِيرٌ،  
يَقِفُ عَلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا، وَيَجُوزُ أَنْ يَنْقُصَ مِنْهَا<sup>11</sup>

Artinya:

Syāfi'ii berkata bahwa hukuman had peminum khamar adalah empat puluh kali, tidak boleh menguranginya, dan setiap yang bertambah atasnya (had), sampai delapan puluh kali adalah takzir. Ditetapkan atas ijtihad imam tidak ditambah atasnya (had), dan diperbolehkan menguranginya (had).

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Hanafiyah dan Syāfi'iyah berbeda pendapat mengenai jumlah had bagi peminum khamar, dalil-dalil yang mereka gunakan merupakan salah satu alasan yang melatarbelakangi permasalahan yang akan peneliti tuangkan di dalam penyusunan skripsi. Sehingga atas ketidaksepahaman ini peneliti bermaksud meneliti dan mengkaji studi komparatif tentang: **“Hukuman Had Bagi Peminum Khamar Perspektif Hanafiyah dan Syāfi'iyah (Studi Analisis Komparatif)”**.

<sup>11</sup>Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, ( Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1999), Jilid 13, h. 412

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa pendapat Hanafiyah dan Syāfi'iyah tentang hukuman had bagi peminum khamar ?
2. Bagaimana dalil dan istinbat hukum yang digunakan oleh Hanafiyah dan Syāfi'iyah mengenai hukuman had bagi peminum khamar ?
3. Bagaimana analisis fikih komparasi Pespektif Hanafiyah dan Syāfi'iyah ?

## C. Pengertian Judul

Sebelum melangkah lebih jauh terlebih dahulu peneliti memberikan pemahaman tentang arti kata dan makna dalam penelitian yang berjudul: **“Hukuman Had Bagi Peminum Khamar Pespektif Hanafiyah dan Syāfi'iyah (Studi Analisis Komparatif)”**, agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memaknainya.

1. **Hukuman:** Keputusan yang ditetapkan dan dijatuhkan oleh hakim berupa hukuman siksa yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.<sup>12</sup>
2. **Had:** Batasan jumlah cambukan yang akan dijatuhkan kepada pelaku peminum khamar.<sup>13</sup> Had adalah hukuman bagi tindak kejahatan yang telah ditetapkan oleh *syara'* untuk mencegah terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama dan menghapus dosa pelakunya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Cet.VIII: Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.511.

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 471

<sup>14</sup>Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarh al-Mumtī'*, Juz 14, (Cet. 1, Dar Ibnul Jauzi, 2001-2007), h. 206.

3. **Khamar:** Menurut jumhur ulama khamar adalah Setiap minuman yang memabukkan baik dalam jumlah banyak maupun sedikit, mereka tidak membedakan antara menenggak khamar dan menenggak minuman keras lainnya.<sup>15</sup> Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw. Beliau bersabda “Setiap minuman yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram.” (HR. Muslim).<sup>16</sup> Menurut Hanafiyah khamar merupakan minuman yang terbuat dari perasan anggur dan kurma, sedangkan selainnya disebut sebagai *nabīdz*, hanya tergantung pada kadar yang tidak memabukkan maka tidak diharamkan.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Syāfi’iyah khamar yaitu segala jenis minuman yang memabukkan tanpa membedakan dari bahan apa minuman tersebut dibuat. Banyak maupun sedikit mengkonsumsinya tetap dihukumi haram.<sup>18</sup> Berdasarkan pengertian tersebut peneliti melihat perbedaan pemahaman antara Hanafiyah dan Syāfi’iyah terletak pada jenis khamarnya yaitu *nabīdz*. Maka khamar yang peneliti maksud dalam masalah ini adalah *nabīdz*. *Nabīdz* merupakan minuman memabukkan hasil perasan dari sari buah-buahan dan sejenisnya.<sup>19</sup>

4. **Komparatif:** Membandingkan antara dua pendapat atau lebih.<sup>20</sup> Komparatif yaitu Perbandingan mazhab-mazhab fikih (*muqaranah al-madzahib*), merupakan suatu metode dalam mengumpulkan pendapat para imam mazhab beserta dengan

<sup>15</sup>Al-Wazir Yahya bin Muhammad bin Hubairah, *Fikih Empat Mazhab: Hanafi, Māliki, Syafii, Hanbali: Penerjemah, Ali Mh*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), h. 628.

<sup>16</sup>Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabi, t.th.), h. 1.588.

<sup>17</sup> Al-Kasani, *Badai’ al-Sanai’ Fi Tartib al-Syarai’*, Juz 5, (Cet. II, t.t.p.: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), h. 117

<sup>18</sup>Al-Syafii, *Al-Umm*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Marifah, 1990), h. 270.

<sup>19</sup>Ibn Manzhur, *Lisanul Arab*, Juz 3, (Cet. III, Beirut: Dar al-Sadr, 1955-1956), h. 511.

<sup>20</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 743.

dalilnya tentang suatu masalah yang masih diperselisihkan kemudian membandingkan pendapat tersebut dengan pendapat lain beserta dalil lain.<sup>21</sup>

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini dilakukan dengan mengkaji, menelaah dan menganalisis karya hasil pemikiran seseorang yang berkaitan dengan permasalahan yang akan kami kaji pada permasalahan ini. Peneliti akan berusaha untuk mengkaji atau menelaah beberapa buku-buku dan keterangan lainnya yang dapat dijadikan sebagai referensi atau sumber bagi peneliti untuk memudahkan dalam penelitian skripsi.

Pembahasan tentang hukuman had pelaku peminum khamar merupakan suatu pembahasan yang sudah umum dibahas oleh beberapa kalangan, peneliti menemukan skripsi-skripsi yang membahas tentang hukuman had bagi pelaku peminum khamar. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pembahasan dengan skripsi peneliti. Dengan adanya perbedaan pembahasan tentunya berdampak dengan perbedaan rumusan masalah sehingga skripsi peneliti ini adalah masalah baru yang belum pernah dibahas oleh peneliti-peneliti lain. Dan berikut ini beberapa buku yang berhubungan dengan judul penelitian:

##### **1. Referensi Penelitian**

Sumber referensi dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

###### **a. Sumber data primer**

Sumber data primer merupakan sumber data asli atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan atau disebut dengan data

---

<sup>21</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 83.

otentik.<sup>22</sup> Dimana peneliti akan menuangkan pendapat Hanafiyah dan pendapat Syāfi'iyah dalam beberapa kitab diantaranya:

1. Kitab *Al-Mabsūth* karya Abu Bakr' Muhammad bin Abi Sahl al-Sarakhsi. Beliau memiliki julukan *Syams al-A'imah* (matahari para imam). Beliau termasuk ulama besar yang bermazhab Hanafi. Nama Sarakhsi merupakan nama sebuah kota tua di Khurasan.<sup>23</sup> Imam Al-Sarakhsi memiliki banyak karangan kitab, sejumlah besar karya Imam Al-Sarakhsi ditulis di penjara. Beliau cukup lama di tempat itu. Hanya karena ia pernah mengkritik raja. Beliau meninggal pada tahun 483 H.<sup>24</sup>

Kitab *Al-Mabsūth* termasuk dalam kategori fikih *muqāran* (perbandingan mazhab). Terutama menyebutkan perbandingan dari mazhab Syafii dan Māliki. Terkadang juga menyebutkan perbandingan dari mazhab Hanbali dan Zhahiri. Dalam mazhab Hanafi. Kitab ini merupakan syarah dari kitab *Al-Kāfi* karangan Imam Al-Marwazī, sehingga kalau dijabarkan, nama lengkap kitab ini adalah *Al-Mabsūth Fi Syarah Al-Kāfi*.

Adapun relevansi kitab ini dengan penelitian peneliti yaitu di dalam kitab ini menjelaskan tentang pendapat Hanafiyah dalam jumlah had bagi peminum khamar. Serta pengaruh khamar terhadap akal dan penggunaan harga dari hasil penjualan khamar.

2. Kitab *Hāsyiyah Ibnu Ābidīn* karya Muhammad Amin bin Umar ibn Abdul Aziz Abidin Dimasyqy. Beliau dilahirkan di Damaskus Syiria pada tahun 1198 H dan wafat pada tahun 1252 H. Ia merupakan ahli fikih di Syam, pemuka golongan Hanafiyah di masanya. Ibnu Abidin merupakan tokoh Fikih masa keenam (658 H akhir abad ke 13 H) yaitu masa pemerintahan Abdul Hamid I (Dinasti Usmaniyah).

---

<sup>22</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 85.

<sup>23</sup>Al-Sarakhsi, *Al-Mabsūth*, (Beirut libanan, Darul Ma'rifah, 1989), h. 7.

<sup>24</sup>Abdullah Mustopa al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, Cet. Ke-1, 2001), h. 162.

Kitab *Hāsyiyah Ibnu Ābidīn* merupakan kitab fikih populer yang disusun dengan mazhab Hanafi oleh ulama Hanafiah generasi terakhir. Beliau banyak sekali menguraikan permasalahan yang muncul di zamannya dengan menggunakan metode yang berlaku pada mazhab Hanafi. Kitab ini merupakan syarah dari kitab *Radd al-Muhtār ‘ala al-Dar Mukhtār Syarh Tanwīr al-Abshār* adalah kitab karya Muhammad bin Abdullah bin Ahmad al-Katib al-Tamartasyi, kitab ini sangat ringkas disusun dengan sistematika fikih. Adapun relevansi kitab ini dengan penelitian peneliti yaitu di dalam kitab ini menjelaskan pengertian khamar dan menyebutkan dalil tahapan pengharaman khamar dalam Al-Qur’an dan syarat-syarat hukuman had bagi pelaku peminum khamar

3. Kitab *Mughnī Al-Muhtāj*, karya Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Syirbini. Al-Syirbini wafat setelah Ashar di Kairo, hari Kamis pada tanggal 2 Sya’ban tahun 977 H dan dimakamkan di kota tersebut. Beliau berasal dari tempat yang bernama Syirbin, sebuah daerah yang pada zaman sekarang masuk provinsi Dakahlia/Daqohliyyah di Mesir.

Kitab *Mughnī Al-Muhtāj* adalah di antara syarah penting kitab *Minhāj Al-Thalibīn* karya An-Nawawī. Nama singkatnya kadang disebut *Al-Mughnī*. Nama lengkapnya sebagaimana disebutkan pengarang dalam mukadimah adalah *Mughnī Al-Muhtāj Ila Ma’rifati Ma’āni Alfāzhi Al-Minhāj*. Adapun relevansi kitab ini dengan penelitian ini yaitu di dalam kitab ini menjelaskan definisi khamar serta menyebutkan dalil Syāfi’iyah tentang pengharaman khamar dan jumlah hukuman had bagi pelaku peminum khamar.

4. Kitab *Al-Umm* karya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafii. Beliau adalah salah satu Imam empat mazhab yang lahir pada tahun 150 H dan wafat pada tahun 204 H. Kitab *Al-Umm* adalah kumpulan pendapat dan pandangan Syāfi’iyah seputar hukum fikih yang dikumpulkan oleh muridnya Rabi’in Sulaiman. Ia

mendengar secara langsung dari perkataan Syāfi'iyah . Diantara kelebihan dan keistimewaan kitab ini adalah hukum-hukum yang dibangun berdasarkan dalil-dalil yang shahih sesuai dengan kaidah dan rambu-rambu yang telah ditulis di dalam kitabnya dan dalam kitab Ar-Risalah. Adapun relevansi kitab ini dengan penelitian peneliti yaitu di dalam kitab ini menjelaskan definisi khamar dan hukuman had bagi pelaku peminum khamar.

5. Kitab *Al-Hāwī Al-Kabīr* karya Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi. Beliau lahir di Basrah pada tahun 364 H dan wafat pada tahun 450 pada usia 86 tahun. Kitab *Al-Hāwī Al-Kabīr* adalah syarah matan populer di kalangan Asy-Syafiiyyah yang bernama *Mukhtasor Al-Muzani*. Relevansi kitab ini dengan penelitian ini yaitu di dalam kitab ini menyebutkan pengertian dan pendapat Syāfi'iyah mengenai jumlah hukuman had bagi pelaku peminum khamar.

#### **b. Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder yaitu sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer yang mengemas ulang dengan cara lain, menambah nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam literatur primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa kitab-kitab fikih, buku-buku, dan data lain berkaitan langsung dengan penelitian ini. Diantaranya adalah:

1. *Kitab al-Tasyirī' al-Jināī al-Islāmī*, karya Abdul Qadir Audah (1324-1374 H/ 1906- 1954 M). Abdul Qadir Audah merupakan pakar hukum dan hakim yang berkeahlian dalam bidang fikih. Kitab beliau yang terkenal *At- Kitab al-Tasyirī' al-Jināī al-Islāmī* telah menjadi fenomena dan berhasil menciptakan perubahan besar pada kaum intelektual Mesir khususnya, dan dunia Islam umumnya. Kitab tersebut memaparkan keunggulan Syariat Islam atas undang-undang konvensional. Syariat Islam mendahului sistem-sistem ciptaan manusia

dalam merespon problematika umat manusia, permasalahan masyarakat, hak-hak umat dan negara.

2. Kitab *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtasid*, karya Ibnu Rusyd. Beliau lahir pada tahun 520 H dan wafat pada hari kamis, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 595 H di Marakis, ketika itu dia berumur 75 tahun. Buku ini merupakan sebuah kitab fikih perbandingan mazhab yang lengkap dan menjadi referensi bagi para penuntut ilmu di seluruh dunia.<sup>25</sup>

Buku ini menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan fikih dengan mengumpulkan pendapat dari berbagai mazhab disertai dasar dan argumennya, kemudian membandingkan dan menganalisis pendapat-pendapat tersebut. Ibnu Rusyd terkadang mentarjih beberapa permasalahan fikih dalam bukunya dan permasalahan dikembalikan kepada pembaca.

Adapun relevansi kitab ini dengan penelitian peneliti yaitu di dalam kitab ini menjelaskan tentang hukum khamar dari perasan anggur, kurma, madu dan lainnya. Peneliti akan memaparkan dasar dan argumen dari perbedaan pendapat para ulama.

## **2. Penelitian Terdahulu**

a. Penelitian yang dilakukan oleh Nita Zikriani dengan judul “Kandungan Alkohol dalam Makanan dan obat-obatan dalam Perspektif Hukum Islam”. Fakultas Syariah Studi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar 2017. Menyimpulkan bahwa alkohol yang termaksud dalam kategori khamar jika digunakan sebagai campuran makanan dan obat-obatan, maka hukumnya diharamkan karena memanfaatkan benda yang haram maka hukumnya haram. MUI telah menetapkan kriteria makanan, minuman, dan obat beralkohol yang halal. Dalam fatwanya MUI menetapkan bahwa yang dimaksud minuman keras adalah

<sup>25</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*, Jilid 1, h. 7

minuman yang mengandung alkohol minimal 1%. Inilah yang termasuk khamar, baik dalam bentuk minuman, makanan maupun obat-obatan.<sup>26</sup>

Perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada pembahasan had bagi para pelaku peminum khamar, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama. Terutama pendapat Hanafiyah dan Syāfi'iyah . Peneliti akan menjelaskan pendapat dan dalil-dalil yang digunakan oleh Hanafiyah dan Syāfi'iyah dalam bentuk studi analisis komparatif.

b. Penelitian yang dilakukan oleh Yayan M. Royani dengan judul “Studi Analisis Kebijakan Umar bin Khatab dalam Penerapan Hukum Cambuk Bagi Pelaku Peminum Keras”. Pada skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam had peminum minuman keras tidak ditemukan ketentuan yang baku pada zaman Rasul dan Abu Bakar sampai akhirnya ditetapkan Umar bin Khatab dengan melihat kemaslahatan umum dan ijmak para sahabat. Umar menetapkan hukuman bagi peminum minuman keras sebanyak 80 kali cambukan.<sup>27</sup>

Perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu pada pembahasan had bagi para pelaku peminum khamar tersebut, peneliti tidak hanya mendatangkan satu pendapat dari ulama tertentu. Peneliti akan mengkomparasikan dua pendapat antara Hanafiyah dan Syāfi'iyah .

c. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Mawahib, dengan judul “Studi Analisis Pendapat Syāfi'iyah Tentang Had Khamar”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Syāfi'iyah menetapkan dera sebagai konsekwensi hukuman had atas tindak pidana bagi pelaku peminum kamar. Syāfi'iyah berpendapat bahwa hukuman

---

<sup>26</sup>Nita Zukriani, *Kandungan Alkohol dalam Makanan dan Obat-Obatan dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar 2017.

<sup>27</sup>Yayan M. Roni, *Studi Analisis Kebijakan Umar bin Khatab dalam Penerapan Hukum Cambuk Bagi Pelaku Peminum Keras*, Skripsi Siyasa Jinayat Fakultas Syariah IAIN Walisongo 2010.

had bagi pelaku peminum khamar adalah 40 kali dera. Beliau juga menetapkan 40 kali dera sebagai hukuman takzir untuk tindak pidana ini.<sup>28</sup>

Perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu pada pembahasan had bagi para pelaku peminum khamar tersebut, peneliti tidak hanya mendatangkan satu pendapat dari ulama tertentu. Peneliti akan menjelaskan pendapat dan dalil-dalil yang digunakan oleh Hanafiyah dan Syāfi'iyah dalam bentuk studi analisis komparatif.

d. Penelitian yang dilakukan oleh Mujiono dengan judul “Menyuruh Lakukan Tindakan Pidana Narkotika Terhadap Anak Di bawah Umur (Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 87 UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika)”. Menyimpulkan bahwa khamar diqiyaskan sama dengan narkotika, maka jarimah menyuruh lakukan tindak pidana narkotika terhadap anak di bawah umur termasuk dalam jarimah turut berbuat tidak langsung, maka pelaku tidak dapat dibebaskan tazir. Dengan demikian hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku.<sup>29</sup>

Perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada pembahasan had bagi para pelaku peminum khamar, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama. Terutama pendapat Hanafiyah dan Syāfi'iyah . Peneliti akan menjelaskan pendapat dan dalil-dalil yang digunakan oleh Hanafiyah dan Syāfi'iyah dalam bentuk studi analisis komparatif.

### **E. Metodologi Penelitian**

---

<sup>28</sup>Ali Wahib, *Studi Analisis Pendapat Imam Syāfi'ī Tentang Had Khamar*, Skripsi Siyasah Jinayat Fakultas Syariah IAIN Walisongo 2007.

<sup>29</sup>Mujiono, *Menyuruh Lakukan Tindakan Pidana Narkotika Terhadap Anak Di bawah Umur (Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 87 UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika)*, Skripsi Siyasah Jinayat Fakultas Syariah IAIN Walisongo 2007.

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan masalah dalam skripsi ini, penyusunan akan menempuh metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yang bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan data yang kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian ini menghasilkan data yang apa adanya, yang bisa digunakan untuk menganalisis kejadian atau masalah sekitar kita. Menurut Mukhtar deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada waktu tertentu.<sup>30</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Ada beberapa metode yang digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi diantaranya sebagai berikut:

#### **a. Pendekatan Normatif**

Pendekatan normatif ini dapat diartikan sebagai upaya memahami agama menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.<sup>31</sup>

Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian skripsi yaitu upaya memahami ilmu agama berdasarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi saw dan upaya untuk memahami kitab-kitab para ulama

---

<sup>30</sup> Mukhtar, *Metode Penelitian Deskripsi Kualitatif* (Jakarta: GP Pres Group, 2013), h. 10

<sup>31</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (t.Cet; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 28.

terdahulu sesuai dengan judul yang akan ditulis oleh peneliti yaitu hukuman had bagi pelaku peminum khamar, studi komparatif Imam Hanafiyyah dan Syāfi'iyah.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) yang dimaksud peneliti adalah pendekatan dalam penelitian hukum dengan menelaah konsep-konsep hukum Hanafiyyah dan Syāfi'iyah yang berkaitan dengan metode istinbat mereka.

c. Pendekatan Komparatif

Pendekatan komparatif yang digunakan peneliti yakni komparatif mazhab fikih. Perbandingan mazhab-mazhab fikih (*muqarana al-mazahib*) merupakan suatu metode dalam mengumpulkan pendapat para imam mazhab beserta dengan dalilnya tentang suatu masalah yang masih diperselisihkan kemudian membandingkan pendapat tersebut dengan pendapat lain beserta dalil lain.<sup>32</sup> Berdasarkan judul yang akan ditulis oleh peneliti yaitu membandingkan antara pandangan Hanafiyyah dan Syāfi'iyah tentang had bagi pelaku peminum khamar.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah studi pustaka yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

Pengumpulan data digali dari sumber kepustakaan dimana dalam sumber kepustakaan tersebut tersimpan pemikiran fuqaha yang dijadikan fokus penelitian. Berkenaan dengan hal ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

---

<sup>32</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 83.

1. Mengumpulkan bahan pustaka yang akan dipilih sebagai sumber data yang memuat pemikiran fuqaha yang tentu dijadikan fokus penelitian.
2. Memilih bahan pustaka yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian disamping itu dilengkapi oleh sumber hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang menjadi sumber hukum primer.
3. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik pemikiran maupun unsur lain, penelaahan isi salah satu bahan pustaka dicek dengan bahan pustaka lainnya.
4. Mengklasifikasikan data dari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memilih mana tulisan yang akan digunakan dan mana yang tidak. Kemudian mana yang dianggap sebagai pokok dan mana sebagai penunjang.

#### **4. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

##### **1. Metode Pengolahan dan Sumber Data**

Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal penting tersebut berupa kejadian, fenomena dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori. Jangan sampai sesuatu yang berharga tersebut berlalu bersama waktu tanpa meninggalkan manfaat. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial, dan tindakan.<sup>33</sup> Peneliti juga mencatat, mempelajari, mengkaji, ataupun menganalisis materi-materi yang berhubungan dengan hukuman had bagi pelaku peminum khamar pendapat Hanafiyah dan

---

<sup>33</sup>Djunaidi Ghony & Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h.25.

Syāfi'iyah (studi Analisis Komparatif) yang diambil dari buku-buku yang menjadi sumber data.

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya bahwa seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarifikasikan menjadi dua bagian:

1. Bahan hukum primer, yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam kitab-kitab muktamad dari Hanafiyah dan Syāfi'iyah.
  - a. Kitab Muktamad Hanafiyah, yaitu: Kitab *Al-Mabsūth* karya Abu Bakr' Muhammad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, Kitab *Hāsiyah Ibnu Abidīn* karya Muhammad Amin bin Umar ibn Abdul Aziz Abidin Dimasyqy.
  - b. Kitab muktamad Syāfi'iyah, yaitu: Kitab *Al-Umm*, karya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafii, kitab *Mughnī Al-Muhtāj*, karya Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Syirbini. dan kitab *Al-Hāwī Al-Kabīr* karya Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu membaca dan mengutip data-data dalam kitab-kitab fikih perbandingan mazhab, buku-buku, dan data lain yang berkaitan langsung dengan topik permasalahan yang dibahas. Seperti, kitab *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtasid* karya Ibnu Rusyid, kitab *At-Tasyirī' al-Jināī al-Islāmī*, karya Abdul Qadir Audah, kitab *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, karya Wahbah Az-Zuhaili, dan lain-lain.

## 2. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan metode komparatif. Metode komparatif adalah membandingkan beberapa data, argumen-argumen ataupun pendapat-pendapat kemudian menarik kesimpulan yang logis. Sesuai dengan judul penelitian skripsi ini, yaitu membandingkan antara pandangan Hanafiyah dan Syāfi'iyah. Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan secara umum yang ada kaitannya dengan penelitian ini, dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu menggambarkan data khusus dalam masalah ini. Kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Komparatif, yaitu metode yang digunakan dengan menggunakan secara bersamaan antara metode deduktif dan induktif. Yakni suatu metode dalam mengumpulkan pendapat Hanafiyah dan Syāfi'iyah kemudian membandingkan antara pemikiran atau pendapat mereka, baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab *ikhtilaf* dan juga kekuatan *hujjah* mereka.

#### **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Mengungkap dan menelaah secara komperhensif pemikiran Hanafiyah dan Syāfi'iyah tentang definisi khamar dan jumlah hukuman had bagi peminumnya.
  - b. Mengetahui dan memahami dalil yang dipakai Hanafiyah dan Syāfi'iyah tentang hukuman had bagi peminum khamar.
  - c. Mengetahui analisa fikih perbandingan mengenai pendapat Hanafiyah dan Syāfi'iyah tentang hukuman had bagi peminum khamar.
2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis:

- 1) Menjadi bahan informasi bagi para pelajar terutama mahasiswa Jurusan Syariah Prodi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar.
- 2) Menjadi literatur bagi peneliti dan pembaca dalam menambah khasanah keilmuan khususnya mengenai hukuman had bagi pelaku peminum khamar (Studi Analis Komparatif) Hanafiyah dan Syāfi'iyah
- 3) Sebagai bahan acuan di bidang penelitian sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut.

b. Kegunaan Praktis:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi praktisi di bidang hukum tentang hukuman had bagi pelaku peminum khamar.
- 2) Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi hakim atau pemerintah tentang hukuman had bagi pelaku peminum khamar.
- 3) Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah untuk peneliti dan masyarakat secara umum yang dapat dijadikan inspirasi bagi kajian-kajian yang berorientasikan kearah pendalaman dan pemahaman perbandingan mazhab dalam hukum Islam utamanya pada tema pembahasan dalam penelitian.

## BAB II

### BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFII

#### **A. Biografi Imam Abu Hanifah**

##### **1. Riwayat Hidup dan Pendidikan Imam Abu Hanifah**

Imam Abu Hanifah dikenal dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man ibn Tsabit Al-Kufi, lahir di Irak (Kufah) pada tahun 80 Hijrah (699 M). Ia hidup pada dua masa: masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan dan masa Bani Abbas, Khalifah Al-Manshur. Digelar Abu Hanifah (suci lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia, serta menjahui perbuatan dosa dan keji.

Abu Hanifah memiliki seorang ayah bernama Thabit bin Zauty Al-Farisy, sementara kakeknya merupakan penduduk Kabul, sebuah kota di Afganistan,<sup>1</sup> Keluarga Abu Hanifah sebenarnya adalah keluarga pedagang dia sendiri sempat terlibat dalam urusan perdagangan namun hanya sebentar sebelum dia memutuskan perhatian pada soal-soal keilmuan.

Abu Hanifah dikenal sebagai orang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu. Sebagai gambaran, dia pernah belajar fikih kepada ulama yang paling terpandang pada masa itu, yakni Hammad Bin Abi Sulaiman, tidak kurang dari 18 tahun lamanya. Setelah wafat gurunya, Abu Hanifah kemudian mulai mengajar di banyak majelis ilmu di Kufah.<sup>2</sup>

Abu Hanifah menekuni ilmu fikih di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat perhatian para ulama fikih yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas'ud (wafat 63H/682M).

---

<sup>1</sup>Pakih Sati, *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab*, (Cet. I, Yogyakarta: Kana Media, 2014), h. 16.

<sup>2</sup>Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, h. 105.

Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Hammad Ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad Ibn Sulaiman adalah salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuri'ah, keduanya adalah tokoh dan fakar fikih yang terkenal di Kufah dari golongan *Tabi'in*. Dari Hammad ibn Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fikih dan hadist. Selain itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fikih dan hadis sebagai nilai tambahan dari apa yang diperoleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, Majlis Madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fikih. Fatwa-fatwanya itu merupakan Dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.<sup>3</sup> Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kufah dan Basrah, Abu Hanifah pergi ke Mekah dan Madinah sebagai pusat dari ajaran agama Islam. Lalu bergabung sebagai murid dari ulama terkenal Atha' bin Abi Rabah.<sup>4</sup>

Guru Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan *tabi'in* (golongan yang hidup pada masa kemudian para sahabat nabi). Dari antara mereka itu ialah Imam Atha bin Abi Rabah (wafat pada tahun 114 H), Imam Nafi' Mualab bin Umar (wafat pada tahun 117 H), dan lain-lain lagi. Adapun orang alim ahli fikih yang menjadi guru beliau yang paling mashur ialah Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H), Imam Hanafi berguru kepada beliau sekitar 18 tahun. Diantara orang yang pernah menjadi guru Abu Hanifah ialah Imam Muhammad Al Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah

---

<sup>3</sup>Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 97.

<sup>4</sup>A. Rahman Doi, Penerjemah Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.122.

bin Hajjaj, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abi Abdur Rahman, dan lain-lainnya dari ulama *Tabi'in* dan *Tabi'it Tabi'in*.<sup>5</sup>

## 2. Guru-guru, Murid-murid dan Karya-karya Imam Abu Hanifah

### a. Guru-Guru Abu Hanifah:

- 1) Ibrahim al-Nakha'i (wafat 95 H)
- 2) Amir bin Syarahil al-Sya'bi (wafat 104 H)
- 3) Imam Hammad bin Abi Sulaiman (wafat 120 H).
- 4) Imam Atha bin Abi Rabah (wafat 114 H)
- 5) Imam Nafi' Maulana Ibnu Umar (wafat 117 H).
- 6) Imam Qatadah
- 7) Imam Rabi'ah bin Abdurrahman dan masih banyak lagi ulama-ulama besar lainnya.<sup>6</sup>

### b. Murid-Murid Abu Hanifah

Murid-murid Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya di antaranya adalah:

- 1) Imam Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari.

Beliau lahir pada tahun 113 H. Setelah dewasa beliau mempelajari macam-macam ilmu pengetahuan yang bersangkutan paut dengan urusan keagamaan, kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan hadits dari Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah asy-Syaibani, Atha bin as-Saib dan lainnya. Imam Abu Yusuf termasuk golongan Ulama ahli hadits yang terkemuka. Beliau wafat pada tahun 183 H.

- 2) Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani.

---

<sup>5</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Māliki, Syafii, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), h. 22-23.

<sup>6</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Māliki, Syafii, Hambali*, h. 23.

Beliau dilahirkan di kota Irak pada tahun 132 H. Beliau sejak kecil semula bertempat tinggal di kota Kufah, lalu pindah ke kota Baghdad dan berdiam di sana. Beliau adalah seorang alim yang bergaul rapat dengan kepala Negara Harun ar-Rasyid di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 189 H di kota Ryi.

3) Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufi,

Beliau dilahirkan pada tahun 110 H. Mula-mula beliau ini belajar dan rajin menuntut ilmu hadits, kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau *ra'yi*. Sekalipun demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar, maka akhirnya beliau kelihatan menjadi seorang dari murid Hanafiyah yang terkenal ahli qiyas. Beliau wafat lebih dahulu dari lainnya pada tahun 158 H.

4) Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy.

Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy adalah salah seorang murid dari Imam Hanafi yang terkenal seorang alim besar ahli fikih. Beliau wafat pada tahun 204 H.<sup>7</sup>

Empat orang itulah sahabat dan murid Imam Abu Hanifah yang akhirnya menyiarkan dan mengembangkan aliran dan buah ijtihad beliau yang utama, dan mereka itulah yang mempunyai kelebihan besar dalam memecahkan atau mengupas soal-soal hukum yang bertalian dengan agama.

c. Karya-Karya Abu Hanifah

Karya-Karya Abu Hanifah Sebagaimana ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah fikiran. Sebagian ide dan buah fikirannya dituliskannya dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang dituliskannya sendiri antara lain:

a. *al-Farā'id*: yang khusus membicarakan masalah waris dan segala

---

<sup>7</sup>Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Cet. 1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 34-36.

ketentuannya menurut hukum Islam.

b. *asy-Syurūt*: yang membahas tentang perjanjian.

c. *al-Fiqih al-Akbar*: yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi.

### 3. Metode Istinbat Hukum Hanafiyah

Pola pemikiran Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, sudah tentu sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan serta pendidikannya, juga tidak terlepas dari sumber hukum yang ada. Abu Hanifah dikenal sebagai Ulama *al-ra'yi*. Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbatkan dari Al-Qur'an ataupun hadis, beliau banyak menggunakan nalar.<sup>8</sup> Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah saw.<sup>9</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Abu Hanifah berijtihad untuk mengistinbatkan hukum, apabila sebuah masalah tidak terdapat hukum yang *qath'iy* (tetap dan jelas hukumnya dalam Al-Quran dan Hadits), atau masih bersifat *zhanny* dengan menggunakan beberapa cara atau metode yang Abu Hanifah gunakan dalam mengistinbatkan hukum adalah dengan berpedoman pada:<sup>10</sup>

#### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim adalah sumber hukum yang paling utama. Yang dimaksud dengan al-Qur'an adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. tertulis dalam mushaf bahasa Arab, yang sampai kepada kita

---

<sup>8</sup>Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 97.

<sup>9</sup>Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 99.

<sup>10</sup>Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Cet. IX, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995), h. 79.

Odengan jalan mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.<sup>11</sup>

Al-Qur'an bersifat mutlak dan tidak ada satu huruf pun darinya yang diragukan. Tidak ada yang mencapai tingkat seperti itu kecuali hadis mutawatir, itu pun sangat sedikit. Oleh sebab itu, Abu Hanifah tidak membenarkan *nasakh* Al-Qur'an oleh hadis ahad. Yang mesti dilakukan adalah menggunakan keduanya, bila memungkinkan. Bila tidak maka Al-Qur'an yang bersifat *qath'i* harus didahulukan dari pada Sunnah yang bersifat *zhonni*.<sup>12</sup>

## 2. Al-Sunnah

Kata سنة berasal dari سن - يسن - سنة secara etimologi berarti cara yang biasa dilakukan, apakah suatu cara yang baik atau yang buruk.<sup>13</sup> Sunnah dalam istilah ulama ushul fiqh adalah sabda Nabi Muhammad yang bukan berasal dari Al-Qur'an pekerjaan, atau ketetapanannya. Sementara menurut para ahli fikih (*fuqaha*), sunnah adalah hal-hal yang berasal dari nabi Muhammad baik ucapan maupun pekerjaan, tetapi hal itu tidak wajib dikerjakan.<sup>14</sup> Sedangkan sunnah dalam istilah ulama hadis adalah setiap apa yang disandarkan kepada Rasulullah saw. selain Al-Qur'an meliputi perkataan, perbuatan, ketetapan, akhlak, dan kehidupannya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya.<sup>15</sup>

Sunnah adalah pondasi kedua yang digunakan Abu Hanifah dalam menggali hukum. Tingkatnya setelah Al-Qur'an, ia menjadi penjelas dan merinci dari ayat-ayat Al-Qur'an yang masih umum. Ulama mazhab Hanafi membedakan antara

<sup>11</sup>A. Djazuli, *Ilmu Fikih Penggalan, Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Cet. VII, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 62.

<sup>12</sup>Tariq Suwaidan, *Al-Hanafiyah al-Nu'man*, Penerjemah: M. Taufik Dimas, (Jakarta: Zaman, 2013), h. 226.

<sup>13</sup>Sairuddin, *Kamus Arab Indonesia al-Azhar*, (Cet. II, Jombang: Lintas Media, t.th.), h. 213.

<sup>14</sup>M. Agus Solahudin, *Ulumul Hadits*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 19.

<sup>15</sup>Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Al-Sunnah Qabla Tadwin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 14.

perkara yang hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an bila dalil bersifat *qath'i* dan yang ditetapkan oleh sunnah. Perkara-perkara yang ditetapkan oleh Al-Qur'an adalah *fardhu*, sementara yang ditetapkan sunnah adalah wajib.<sup>16</sup> Abu Hanifah adalah ahli fikih yang pertama kali menerima hadis ahad sebagai hujjah. Ia akan menimbang pendapat-pendapat bila terdapat hadis yang berbeda dengan pendapatnya. Metode ini diajarkan kepada murid-muridnya dan kemudian diadopsi oleh mereka.<sup>17</sup>

Meskipun sebuah hadis berstatus ahad, Abu Hanifah akan lebih memilih dan mendahulukannya atas *qiyas*, kecuali jika *qiyas* digali secara langsung dari Al-Qur'an atau hadis mutawatir. Tapi, apabila *qiyas* bertentangan dengan hadis ahad yang *qath'i ad-dilalah* maka hadis itu didahulukan, karena hadis dinisbatkan pada Nabi saw. yang merupakan penjelas syariat dan perinci hukum-hukumnya. Bila hadis ahad bertentangan dengan salah satu pokok (dasar) agama yang *qath'i at-tsubut* maka Abu Hanifah akan menilai hadis ahad lemah dan tidak akan menisbatkan kepada Nabi saw. Abu Hanifah lalu akan menetapkan hukum dengan kaidah umum yang tidak memiliki unsur syubhat.<sup>18</sup>

### 3. Fatwa-fatwa (*Aqwal*) Sahabat

Abu Hanifah juga merujuk pada fatwa sahabat dan memandangnya sebagai sesuatu yang wajib diikuti. Bila Abu Hanifah berijtihad dalam suatu masalah, sementara para sahabat memiliki beberapa pendapat di dalamnya, maka Abu Hanifah akan memilih diantara pendapat-pendapat tersebut dan tidak akan

---

<sup>16</sup>Tariq Suwaidan, *Al-Hanafiyah al-Nu'man*, Penerjemah: M. Taufik Dimas, (Jakarta: Zaman, 2013), h. 227.

<sup>17</sup>Tariq Suwaidan, *Al-Hanafiyah al-Nu'man*, h. 228.

<sup>18</sup>Tariq Suwaidan, *Al-Hanafiyah al-Nu'man*, h. 228.

berpaling ke pendapat lain. Bila mereka tidak memiliki pendapat, Abu Hanifah akan berijtihad sendiri dan tidak mengikuti pendapat *tabiin*.<sup>19</sup>

#### 4. Qiyas

Qiyas artinya perbandingan, yaitu membandingkan sesuatu kepada yang lain dengan persamaan *'illatnya*. Menurut istilah, qiyas yaitu mengeluarkan (menggambil) suatu hukum yang serupa dari hukum yang telah disebutkan (belum mempunyai ketetapan) kepada hukum yang telah ada atau telah ditetapkan oleh kitab dan sunnah, disebabkan sama *'illat* antara keduanya (*ashal* dan *furū'*).<sup>20</sup>

Dari definisi di atas, maka para ulama ushul menetapkan rukun qiyas yang terdiri dari 4 macam, yaitu:<sup>21</sup>

a. *Asal*, yaitu sesuatu yang dinashkan hukumnya yang menjadi tempat mengqiyaskan. *Asal* ini harus berupa ayat Al-Quran atau Sunnah, serta mengandung *'illat* hukum.

b. *Far'u*, yaitu cabang atau sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya yaitu yang diqiyaskan, yang disyaratkan tidak memiliki hukum sendiri, memiliki *'illat* hukum sama dengan *'illat* hukum yang ada pada *ashal*, tidak lebih dahulu dari *ashal*, dan memiliki hukum yang sama dengan *ashal*.

c. *Hukum asal*, yaitu hukum syara' yang dinashkan pada *ashal* kemudian menjadi hukum pula pada *far'u* (cabang). Yang disyaratkan bersifat hukum amaliyah, pensyariatkannya rasional (dapat dipahami), bukan hukum yang khusus (seperti khusus untuk Nabi), dan hukum *ashal* masih berlaku.

d. *'Illat hukum*, yang sifat nyata dan tertentu yang berkaitan dengan ada dan tidak adanya hukum. *'Illat* hukum disyaratkan dapat diketahui dengan jelas adanya

<sup>19</sup>Tariq Suwaidan, *Al-Hanafiyah al-Nu'man*, h. 230.

<sup>20</sup>Muchtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1997), h. 66.

<sup>21</sup>A. Djazuli, *Ilmu Fikih Penggalan, Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 77.

'*illat*, dapat dipastikan terdapatnya '*illat* tersebut pada *far'u*, '*illat* merupakan penerapan hukum untuk mendapat *Maqasid al-Syari'iyah* dan '*illat* tidak berlawanan dengan *nash*.

#### 5. Istihsan

Dari segi bahasa kata istihsan artinya menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik untuk diikuti. Sedangkan menurut istilah syara' adalah penetapan hukum dari seorang mujahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukan penyimpangan itu.<sup>22</sup>

Fuqaha mazhab Hanafi menjelaskan bentuk istihsan yang dipergunakan oleh Abu Hanifah. Bahwa Istihsan Abu Hanifah tidak melenceng dari teks dan qiyas tapi justru berpijak kuat pada keduanya. Istihsan yang diambil Abu Hanifah bermaksud mencegah *qiyas* agar makna umum '*illat*-nya tidak menafikan kemaslahatan umat, tak bertolak belakang dengan *nash* atau *ijmak*, atau agar ketika terjadi pertentangan antara '*illat* dilakukan pemenang atas '*illat* yang paling kuat.<sup>23</sup>

#### 6. Ijmak

Secara bahasa *ijma'* berasal dari bahasa arab, yang artinya ketetapan hati atau keputusan untuk melakukan sesuatu atau kesepakatan. Sedangkan secara istilah syara' adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw. terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (*amaly*), Para ulama telah sepakat tidak terkecuali Abu Hanifah bahwa *ijmak* dapat dijadikan argumentasi (*hujjah*) untuk menetapkan hukum syara'.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, alih bahasa: Saefullah Maa'sum, Slamet Bayir, Mujib Rahmat, Hamid Ahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi Fuad Falahuddin, (Cet.11, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 401.

<sup>23</sup>Tariq Suwaidan, *Al-Hanafiyah al-Nu'man*, h. 234.

<sup>24</sup>Sa'di Abu Habieb, *Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 23.

## 7. 'Urf (adat yang berlaku di dalam masyarakat umat Islam)

Dilihat dari segi bahasa kata 'urf berasal dari bahasa arab yang diartikan dengan sesuatu yang dikenal. Sedangkan menurut istilah syara' 'urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka. Para ulama sepakat apabila 'urf bertolak belakang atau bertentangan dengan al-Quran dan sunnah maka 'urf tersebut tertolak (tidak bisa diterima).<sup>25</sup>

### B. Biografi Imam Syafii

#### 1. Riwayat Hidup dan Pendidikan Imam Syafii

Nama lengkap Imam Syafii dengan menyebut nama julukan dan silsilah dari ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafii bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab. Nama Syafii diambilkan dari nama kakeknya, Syafii dan Qusayy bin Kilab adalah juga kakek Nabi Muhammad saw. Pada Abdul Manaf nasab Syafii bertemu dengan Rasulullah saw.<sup>26</sup>

Imam Syafii dilahirkan pada tahun 150 H, di tengah-tengah keluarga miskin di Palestina sebuah perkampungan orang-orang Yaman. Ia wafat pada usia 55 tahun (tahun 204 H), yaitu hari kamis malam jum'at setelah shalat maghrib, pada bulan Rajab, bersamaan dengan tanggal 28 juni 819 H di Mesir.<sup>27</sup>

Dari segi urutan masa, Imam Syafii merupakan Imam ketiga dari empat orang Imam yang masyhur. Tetapi keluasan dan jauhnya jangkauan pemikirannya dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum fikih

<sup>25</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih, alih bahasa: Saefullah Maa'sum, Slamet Bayir, Mujib Rahmat, Hamid Ahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi Fuad Falahuddin*, h. 402.

<sup>26</sup>A. Djazuli, *Ilmu Fikih Penggalan, Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Cet. V, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 129.

<sup>27</sup>M. Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, (Cet. I, Yogyakarta: Teras, 2003), h. 86.

menempatkannya menjadi pemersatu semua imam. Ia sempurnakan permasalahannya dan ditempatkannya pada posisi yang tepat dan sesuai, sehingga menampakkannya dengan jelas pribadinya yang ilmiah.<sup>28</sup>

Ayahnya meninggal saat ia masih sangat kecil kemudian ibunya membawanya ke Makkah, di Makkah ibu dan anak ini hidup dalam keadaan miskin dan kekurangan, namun Imam Syafii mempunyai cita-cita tinggi untuk menuntut ilmu, sedang ibunya bercita-cita agar anaknya menjadi orang yang berpengetahuan, terutama pengetahuan agama Islam. Oleh karena itu ibunya berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membiayai anaknya selama menuntut ilmu.

Imam Syafii adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu, dengan ketekunannya itulah dalam usia yang sangat muda yaitu 9 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an, di samping itu ia juga hafal sejumlah hadits. Diriwayatkan bahwa karena kemiskinannya, Syafii hampir-hampir tidak dapat menyiapkan seluruh peralatan belajar yang diperlukan, sehingga beliau terpaksa mencari-cari kertas yang tidak terpakai atau telah dibuang, tetapi masih dapat digunakan untuk menulis.<sup>29</sup> Setelah selesai mempelajari Al-Qur'an dan hadits, Imam Syafii melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra Arab. Untuk itu ia pergi ke pedesaan dan bergabung dengan Bani Huzail, suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah, Syafii mempelajari bahasa dan syair-syair Arab sehingga ia benar-benar menguasainya dengan baik.<sup>30</sup> Imam Syafii menuntut ilmu di Makkah dan mahir disana. Ketika Muslim bin Khalid az-Zanji memberikan peluang untuk berfatwa, Syafii merasa belum puas atas jerih payahnya selama ini. Ia terus menuntut ilmu hingga akhirnya pindah ke Madinah dan bertemu dengan

---

<sup>28</sup>Mustafa Muhammad Asy-Syaka'ah, *Islam Bil Mazahib, Ahli Bahasa, A.M. Basalamah*, (Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 349.

<sup>29</sup>H. Muslim Ibrahim, *Pengantar Fikih Muqaran*, (Yogyakarta: Erlangga, 1989), h. 88.

<sup>30</sup>Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafii*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 17.

Imam Malik. Sebelumnya ia telah mempersiapkan diri membaca kitab *Al-Muwatha'* (karya Imam Malik) yang sebagian besar telah dihafalnya. Ketika Imam Malik bertemu dengan Syafii, Imam Malik berkata, “Sesungguhnya Allah swt. telah menaruh cahaya dalam hatimu, maka jangan padamkan dengan perbuatan maksiat. Mulailah Syafii belajar dari Imam Malik dan senantiasa bersamanya hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H. Selama itu juga ia mengunjungi ibunya di Makkah.<sup>31</sup> Kematian Imam Malik berpengaruh besar terhadap kehidupan Syafii. Semula ia tidak pernah memikirkan keperluan-keperluan penghidupannya, tetapi setelah kematian gurunya, hal itu menjadi beban pikiran yang tidak dapat diatasinya.

Imam Syafii selain mengadakan hubungan yang erat dengan para gurunya di Makkah dan Madinah, juga melawat ke berbagai negeri. Di waktu kecil beliau melawat ke perkampungan Huzail dan mengikuti mereka selama sepuluh tahun, dan dengan demikian Syafii memiliki bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an.

Beliau belajar fikih pada Muslim bin Khalid dan mempelajari hadits pada Sufyan bin Uyainah guru hadis di Makkah dan pada Malik bin Anas di Madinah. Pada masa itu pemerintahan berada di tangan Harun ar-Rasyid dan pertarungan sedang menghebat antara keluarga Abbas dan keluarga Ali. Pada waktu itu pula Syafii dituduh memihak kepada keluarga Ali, dan ketika pemuka-pemuka syi'ah digiring bersama-sama. Tapi karena rahmat Allah beliau tidak menjadi korban pada waktu itu. Kemudian atas bantuan al-Fadil ibn Rabi, yang pada waktu itu menjabat sebagai perdana menteri ar-Rasyid, ternyata bahwa beliau bersih dari tuduhan itu.

Dalam suasana inilah Syafii bergaul dengan Muhammad Hasan dan memperhatikan kitab-kitab ulama Irak. Setelah itu Imam Syafii kembali ke Hijaz dan menetap di Makkah. Pada tahun 195 H beliau kembali ke Irak sesudah ar-

---

<sup>31</sup>Ahmad asy-Syurbasi, *Al-Aimmah Al-Arba'ah*, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), h. 131-133.

Rasyid meninggal dunia dan Abdullah ibn al-Amin menjadi khalifah. Pada mulanya beliau pengikut Māliki, akan tetapi setelah beliau banyak melawat ke berbagai kota dan memperoleh pengalaman baru, beliau mempunyai aliran tersendiri yaitu mazhab lamanya sewaktu beliau di Irak, dan mazhab barunya sewaktu beliau sudah di Mesir.

## **2. Guru-guru, Murid-murid dan Karya-karya Imam Syafii**

### **a. Guru-guru Imam Syafii**

Imam Syafii sejak masih kecil adalah seorang yang memang mempunyai sifat pecinta ilmu pengetahuan, maka sebab itu bagaimanapun keadaannya, tidak segan dan tidak jenuh dalam menuntut ilmu pengetahuan. Kepada orang-orang yang dipandang mempunyai pengetahuan dan keahlian tentang ilmu, diapun sangat rajin dalam mempelajari ilmu tersebut.

Diantara Guru-Guru utama yang membina Syafii antara lain:

#### **1. Ketika berada di Makkah:**

- a) Muslim bin Khalid (guru bidang fikih)
- b) Sufyan bin Uyainah (guru bidang hadis dan tafsir)
- c) Ismail bin Qasthanthin (guru bidang Al-Qur'an)
- d) Ibrahim bin Sa'id
- e) Sa'id bin Al-Kudah
- f) Daud bin Abdurrahman Al-Attar
- g) Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud

#### **2. Ketika berada di Madinah:**

- a) Malik bin Anas r.a.
- b) Ibrahim bin Saad Al-Ansari
- c) Abdul Aziz bin Muhammad Al-Darawardi
- d) Ibrahim bin Yahya Al-Asami

- e) Muhammad Said bin Abi Fudaik
- f) Abdullah bin Nafi Al-Shani

3. Ketika berada di Irak:

- a) Abu Yusuf
- b) Muhammad bin Al-Hasan
- c) Waki' bin Jarrah
- d) Abu Usamah
- e) Hammad bin Usamah
- f) Ismail bin Ulaiyah
- g) Abdul Wahab bin Ulaiyah

4. Ketika berada di Yaman:

- a) Yahya bin Hasan
- b) Muththarif bin mizan
- c) Hisyam bin Yusuf
- d) Umar bin Abi Maslamah Al-Auza'i

5. Di antara yang lain lagi:

- a) Ibrahim bin Muhammad
- b) Fudhail bin Iyadh
- c) Muhammad bin Syafii.<sup>32</sup>

b. Murid-Murid Imam Syafii

Guru-guru Imam Syafii amatlah banyak, maka tidak kurang pula penuntut ilmu atau murid-muridnya, diantaranya ialah:

- a) Abu Bakar Al-Humaidi
- b) Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas
- c) Abu Bakar Muhammad bin Idris

---

<sup>32</sup>Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafii*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004), h. 180.

d) Musa bin Abi Al-Jarud.

1. Murid-muridnya yang keluaran Bagdad, adalah :

- a) Al-hasan Al-Sabah Al-Za'farani
- b) Al-Husain bin Ali Al-Karabisi
- c) Abu Thur Al-Kulbi
- d) Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari

2. Murid-muridnya yang keluaran Irak, yaitu :

- a) Ahmad bin Hanbal
- b) Dawud bin Al-Zahiri
- c) Abu Tsaur Al-Bagdadi
- d) Abu Ja'far At-Thabari.

3. Murid-muridnya yang keluaran Mesir, adalah:

- a) Abu Ya'kub Yusuf Ibnu Yahya Al-Buwaithi
- b) Al-Rabi'in bin Sulaiman Al-Muradi
- c) Abdullah bin Zuber Al-Humaidi
- d) Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzany
- e) Al-Rabi'in bin Sulaiman Al-Jizi
- f) Harmalah bin Yahya Al-Tujubi
- g) Yunus bin Abdil A'la
- h) Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim
- i) Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam
- j) Abu Bakar Al-Humaidi
- k) Abu Hanifah Al-Asnawi.<sup>33</sup>

c. Karya-Karya Imam Syafii

Kitab-kitab karangan Syafii di bidang fikih terdiri dari dua kategori:

<sup>33</sup> Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafii*, h. 181.

Pertama, kitab yang memuat *qaul qadim*, untuk kitab ini yang mendokumentasikan tidak banyak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurdi, hanya ada satu buah kitab saja yang terkenal dengan judul “al-Hujjah”.

Kedua, kitab yang memuat *qaul jadid*. Adapun untuk qaul jadid Syāfi’iyah banyak diabadikan pada empat karya besarnya : *Al-Umm*, *Al-Buwaiti*, *Al-Imla’*, dan *Mukhtashar Muzani*.

Empat kitab ini merupakan kitab induk yang memuat nash dan kaidah-kaidah pokok Syafii yang disajikan sebagai pedoman di dalam memahami, mengkaji, dan mengembangkan mazhab. Berangkat dari kecintaan dan pemahaman yang mendalam dari mazhab Syafii untuk ikut mengabdikan dan melestarikan mazhab ini, kemudian mulailah digali manhaj (metode) pengolahan mazhab yang praktis agar mudah dikomunikasi oleh kalangan luas, Imam Al-Haramain termasuk diantara ulama yang mengawali langkah ini dengan meresume dan mengomentari kitab-kitab induk Syafii, beliau memberi kesimpulan-kesimpulan pokok dan gambaran lebih konkrit terhadap nash-nash Syafii, karya besar ini diberi judul “*Nihayah Al Mathlab Fi Dirayah Al Mazhab*”.

Kemudian gagasan ini dilanjutkan oleh murid beliau, Al-Ghazali dengan buah karyanya: *Al-Basit*, *Al-Wasit*, *Al-Wajiz*, dan lain-lain. Kemudian disusul oleh Ar-Rafi’i dengan karyanya: *Al-Kabir*, *Al-Muharrar*. Hal ini berlanjut menjadi kecenderungan untuk masa berikutnya. Pada gilirannya beratus-ratus kitab *Mukhtasar* (resume), *Syarah* (komentar), *Hasyiyah* (analisa dalam bentuk catatan pinggir) muncul dalam beragam bentuk dan gaya penyampaian yang berbeda kehadirannya di tengah-tengah para pengikut Imam mendapatkan sambutan yang menggembirakan, karena dirasakan lebih mudah dipahami dan selalu berkembang mengikuti masalah-masalah aktual.

#### 1. Kitab *Al-Umm*

Kitab *Al-Umm* berisikan fikih mazhab Syafii. Kitab ini terdiri dari tujuh jilid besar. Berisikan pemikiran Syāfi'iyah yang sangat teliti, terperinci, dan menyeluruh. Kitab ini disebut kitab *Al-Umm* (buku induk) karena dianggap sebagai induk dari semua kitab Syafii.<sup>34</sup> Secara sistematis kitab *Al-Umm* sesuai dengan metode Hanafiyah. Imam Syafii membagi kitab *al-Umm* ke dalam bab-bab besar, dan setiap bab disebut dengan istilah kitab.

## 2. Kitab *Al-Risālah*

Kitab ini adalah kitab yang paling masyhur, kitab ini membahas ushul fikih dan dianggap sebagai kitab pertama yang ditulis di bidang ilmu ini. Kitab *Al-Risalah* merupakan model baru yang unik dalam hal metode ilmiah dan tata cara istinbat dari dalil-dalil fikih. Dengan begitu kitab ini menjadi kitab ushul fikih. Syafii juga memiliki beberapa kitab lain di bidang ushul fikih diantaranya, *Ahkām Al-Qur'an*, *Ikhtilāf Al-Hadīs*, *Ibthal Al-Istihsan*, *Jima'u Al-Ilmi*, dan kitab *Al-Qiyās*. Akan tetapi kitab rujukannya dalam ushul fikih adalah *Al-Risālah*.<sup>35</sup>

Kitab ini ditulis dua kali. Pertama, di Makkah menurut pendapat yang paling kuat. Ketika Syafii masih muda. Kemudian kitab ini dikaji ulang di Mesir di penghujung usianya. Risalah pertama dinamakan *Al-Risalah Al-Qadimah* (risalah lama). Yang kedua, dinamakan *al-Risalah Al-Jadidah* (risalah baru) atau biasa dikenal dengan *Al-Risalah Mashriyyah*. Abdurrahman ibn Mahdi seorang ulama besar masa itu, menulis surat kepada Imam Sayfii yang isinya meminta Syafii untuk mengarang satu kitab tentang makna-makna Al-Qur'an, sejarah, kekuatan Ijmak serta menjelaskan masalah nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an. Ketika Abdurrahman ibn Mahdi membacanya, ia langsung terkesan. Siapa yang membacanya pasti akan kagum melihat kemampuan akalinya yang luar biasa dan

<sup>34</sup> Muchlis M. Hanafi, *Syāfi'iyah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 225.

<sup>35</sup> Muchlis M. Hanafi, *Syāfi'iyah*, h. 233

kemampuannya dalam berdialog, penjelasannya tentang tata cara istinbat, dan ketelitiannya dalam mengambil dalil.<sup>36</sup>

### 3. Metodologi Istinbat Hukum Imam Syafii

Imam Syafii banyak mengambil dari lima sumber yang semuanya ia catat dalam kitab *al-Umm*. Ia berkata: “Ilmu itu beberapa tingkatan: Pertama: Al-Qur’an dan sunnah yang sahih. Kedua: ijmak dalam masalah-masalah yang tidak ada *nash*-nya dalam kitab dan sunnah. Ketiga: ucapan beberapa sahabat Rasulullah Saw. yang tak ditentang oleh seorang pun. Keempat: perbedaan pendapat diantara para sahabat Nabi Saw. tentang hal tersebut. Kelima: *qiyas*, dengan catatan masalah tertentu tidak dianalogikan dengan sesuatu selain Al-Qur’an dan sunnah selagi masih ada dalam keduanya. Ilmu itu selalu diambil dari yang teratas.”<sup>37</sup>

#### 1. Al-Qur’an dan Sunnah

##### a. Al-Qur’an

Para ahli fikih setelah Imam Syafii selalu menyebut Al-Qur’an sebagai sumber pertama dan sunnah yang kedua. Demikian pula halnya ulama sebelum Syafii seperti Abu Hanifah, dan juga di kalangan para sahabat. Akan tetapi Syafii menganggap Al-Qur’an dan Sunnah berada satu derajat dari segi kandungan dalilnya, ia menegaskan bahwa Al-Qur’an tidak bisa *me-nasakh* sunnah dan Sunnah tidak bisa *menasakh* Al-Qur’an. Ia menegaskan bahwa jika Al-Qur’an *me-nasakh* sunnah maka harus ada dalil dari Sunnah yang menegaskan adanya *nasakh* tersebut.<sup>38</sup>

##### b. Sunnah

Saat membahas fikih, Syafii menemukan Al-Qur’an telah mencakup berbagai keterangan yang masih bersifat umum (*kulliyat*), juga hal-hal yang bersifat

<sup>36</sup>Muchlis M. Hanafi, *Syāfi’iyah*, h. 234.

<sup>37</sup>Muchlis M. Hanafi, *Syāfi’iyah*, h. 235.

<sup>38</sup> Muchlis M. Hanafi, *Syāfi’iyah*, h. 237.

parsial (*juz'iyat*). Sunnah berperan menyempurnakan keterangan Al-Qur'an, merinci yang global, dan menjelaskan hal-hal yang sulit dipahami. Karena itu, Sunnah adalah sebagai penjelas Al-Qur'an dan masalah-masalah umum yang dikandungnya. Sunnah tak mungkin memiliki kemampuan *bayān* (menjelaskan), kecuali ia berada pada level *mubayyin* (penjelas).<sup>39</sup>

Dalam Al-Qur'an terkandung hal-hal yang bersifat global, seperti shalat, puasa, dan sebagainya. Dalam istinbat tidak hanya berkuat pada Al-Qur'an, tapi harus melihat penjelasan dalam Sunnah. Syafii juga mengakui bahwa Sunnah tidak bisa *me-nasakh* Al-Qur'an dan Al-Qur'an juga tidak *me-nasakh* Sunnah kecuali ditunjukkan dengan dalil dari Sunnah yang menjelaskan tentang adanya *nasakh* tersebut.<sup>40</sup>

## 2. Ijmak

Imam Syafii menegaskan bahwa ijmak dianggap sebagai *hujjah* dalam agama. Ia mendefinisikan ijmak sebagai kesepakatan para ulama pada satu zaman terhadap satu hukum yang bersifat praktis yang dihasilkan dari dalil yang dijadikan sandaran mereka.<sup>41</sup>

Ijmak pertama yang dianggap Syafii adalah ijmak para sahabat. Syafii meletakkan posisi ijmak setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Jika ijmak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah maka ia tidak bisa dijadikan sumber hukum.<sup>42</sup>

Ijmak ada dua macam: pertama, ijmak terhadap nash-nash yaitu yang dikenal dengan istilah *ma'lum min ad-din bi ad-dharurah*. Seperti shalat lima waktu dan jumlah rakaat. Kedua, ijmak terhadap satu hukum yang menjadi bahan perdebatan dikalangan ulama, seperti ijmak para sahabat terhadap pendapat Umar

<sup>39</sup> Muchlis M. Hanafī, *Syāfi'iyah*, h. 242.

<sup>40</sup> Muchlis M. Hanafī, *Syāfi'iyah*, h. 240.

<sup>41</sup> Muchlis M. Hanafī, *Syāfi'iyah*, h. 243.

<sup>42</sup> Muchlis M. Hanafī, *Syāfi'iyah*, h. 244.

yang melarang membagikan tanah yang telah dibebaskan untuk para tentara yang ikut membebaskannya.<sup>43</sup>

Syafii tidak menganggap kesepakatan penduduk Madinah sebagai ijmak akan tetapi secara praktis ia mengakui bahwa penduduk Madinah tidak bersepakat terhadap satu masalah kecuali masalah itu telah disepakati oleh ulama seluruh negeri Islam, seperti shalat zuhur empat rakaat. Secara umum Imam Syafii menganggap ijmak sebagai hujjah, tapi ia menentang orang yang berdalih adanya *ijma'* untuk menguatkan pendapatnya.<sup>44</sup>

### 3. *Qaul* Sahabat (Pendapat sahabat)

Sumber ketiga Imam Syafii dalam menulis fikihnya adalah pendapat para sahabat, baik dalam fikih baru maupun fikih lamanya, tidak seperti anggapan sebagian orang. Imam Syafii membagi pendapat sahabat ke dalam tiga bagian:

- a. pendapat yang disepakati para sahabat dan tidak ada yang menentangnya.
- b. seorang sahabat memiliki satu pendapat dan tidak ada yang menentangnya atau menyetujuinya. Imam Syafii menjadikan bagian kedua ini sebagai salah satu sumber fikihnya.
- c. pendapat yang diperdebatkan para sahabat. Imam Syafii akan menyeleksi pendapat-pendapat tersebut dan tidak berpendapat dengan sesuatu yang bertentangan dengan mereka.

Imam Syafii menjelaskan, jika nash dalil ditemukan dalam Al-Qur'an dan sunnah maka tak seorang pun boleh berpaling darinya. Jika tidak ada maka Imam Syafii akan memilih pendapat para sahabat yang paling dekat dengan Al-Qur'an dan Sunnah atau mengambil pendapat para *Khulafa' Ar-Rasyidin*.

<sup>43</sup> Muchlis M. Hanafi, *Syāfi'iyah*, h. 245.

<sup>44</sup> Muchlis M. Hanafi, *Syāfi'iyah*, h. 245.

Menurut Syafii, pendapat Imam (khalifah) lebih didahulukan ketimbang pendapat lainnya karena ia selalu mengeluarkan fatwa atau keputusan yang berlaku bagi masyarakat, bukan untuk orang-orang tertentu. Jika Imam mengeluarkan fatwa tertentu, lalu ada yang memberitahunya akan fatwa yang berbeda, maka ia boleh menarik pendapatnya. Jika tidak pendapat para imam maka Imam Syafii mengambil pendapat para sahabat Rasulullah saw. karena mengikuti mereka lebih utama ketimbang mengikuti orang setelah mereka.<sup>45</sup>

#### 4. *Qiyas*

Pendirian Imam Syafii tentang hukum *qiyas* sangat hati-hati dan sangat keras, karena menurutnya *qiyas* dalam soal-soal keagamaan itu tidak begitu perlu diadakan kecuali jika memang keadaan memaksa. Dibawah beberapa perkataan beliau tentang hukum *qiyas* selain dari pada itu hukum *qiyas* yang terpaksa diadakan adalah hukum-hukum yang tidak mengenai urusan Ibadat, yang pada pokoknya tidak dapat dipikirkan sebab-sebabnya, atau tidak dapat dimengerti bagaimana tujuan yang sebenarnya seperti, ibadah shalat dan puasa. Oleh karena itu beliau berkata: “Tidak ada *qiyas* dalam hubungan ibadat karena sesuatu yang berkaitan dengan urusan-urusan ibadah itu telah cukup sempurna dari Al-Qur’an dan Sunnah”.

Dari uraian di atas dapat di ambil kesimpulan, bahwa cara Syafii mengambil atau mendatangkan hukum *qiyas* adalah sebagai berikut:

- a. Hanya yang mengenai urusan keduniaan atau Muamalat saja.
- b. Hanya yang hukumnya belum atau tidak didapati dengan jelas dari nash Al-Qur’an atau dari hadis yang shahih.

---

<sup>45</sup> Muchlis M. Hanafi, *Syāfi'iyah*, h. 245.

c. Cara beliau mengqiyas adalah dengan nash-nash yang tertera dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan dari hadis Nabi.

Oleh sebab itu Syafii tidak sembarangan mendatangkan atau mengambil hukum qiyas dan beliau merencanakan beberapa peraturan yang rapi bagi siapa yang hendak beristidlal (mengambil dalil) dengan cara qiyas. Sedangkan *Illat* ialah suatu sifat yang ada pada *ashal* yang sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum *ashal* serta untuk mengetahui hukum pada *furu'* yang belum ditetapkan hukumnya.

Hikmah hukum berbeda dengan *illat* hukum. Hikmah hukum merupakan pendorong pembentukan hukum dan sebagai tujuannya yang terakhir ialah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat dengan memperoleh manfaat dan keuntungan serta terhindar dari segala macam kerusakan. *Illat* hukum suatu sifat yang nyata dan pasti ada pada suatu peristiwa yang dijadikan dasar hukum.

Syafii adalah mujtahid pertama yang membicarakan *qiyas* dengan patokan kaedahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan *qiyas* dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas- asasnya, bahkan dalam praktik ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru. Disinilah Syafii tampil ke depan memilih metode *qiyas* serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah yang rasional namun tetap praktis. Syafii menjelaskan, bahwa maksud "Kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya" itu ialah qiyaskanlah kepada salah satu, dari Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 131-132.



## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG KHAMAR DAN HAD

#### A. Tinjauan Umum Tentang Khamar

##### 1. Definisi Khamar

Secara bahasa khamar berarti segala sesuatu yang bersifat menutup.<sup>1</sup> Khamar dalam bahasa juga berarti apa saja yang memabukkan dari perasan buah anggur atau yang lain.<sup>2</sup> Adapun secara istilah, ulama berbeda pendapat dalam menentukan definisi dari khamar. Menurut jumbuh ulama khamar adalah setiap minuman yang memabukkan baik dalam jumlah banyak maupun sedikit. Mereka tidak membedakan antara menenggak khamar dan menenggak minuman keras lainnya.<sup>3</sup> Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw. Beliau bersabda: “Setiap minuman yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram.” (HR. Muslim).<sup>4</sup> Menurut Hanafiyah khamar merupakan minuman yang terbuat dari perasan anggur dan kurma, sedangkan selainnya disebut sebagai *nabīdz*, hanya tergantung pada kadar yang tidak memabukkan maka tidak diharamkan.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Syāfi’iyah khamar yaitu segala jenis minuman yang memabukkan tanpa membedakan dari bahan apa minuman tersebut dibuat. Banyak maupun sedikit mengkonsumsinya tetap dihukumi haram.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Ibn Mukrim, *Lisan al-Arab*, Juz 4, (Cet. III, Beirut: Dar al-Sadir, 1414 H), h. 254.

<sup>2</sup>Muhammad Ibn Ya’qub, *al-Qamus al-Muhit*, (Cet. VIII, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1426 H), h. 387.

<sup>3</sup>Al-Wazir Yahya bin Muhammad bin Hubairah, *Fikih Empat Mazhab: Hanafi, Māliki, Syafii, Hanbali: Penerjemah, Ali Mh*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), h. 628.

<sup>4</sup>Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabi, t.th.), h. 1.588.

<sup>5</sup> Al-Kasani, *Badai’ al-Sanai’ Fi Tartib al-Syarai’*, Juz 5, (Cet. II, t.t.p.: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), h. 117

<sup>6</sup>Asy-Syafii, *Al-Umm*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Marifah, 1990), h. 270.

## 2. Dalil Pengharaman Khamar

Hukum minuman khamar adalah haram, begitupula segala sesuatu yang memabukkan, karena segala sesuatu yang memabukkan adalah haram, maka minuman khamar tidak diperbolehkan baik itu sedikit maupun banyak. Meminumnya dalam jumlah banyak adalah di antara dosa besar, dan khamar ditetapkan keharamannya dalam Al-Qur'an, Sunnah dan ijmak ulama.<sup>7</sup>

Dalil hukum keharaman minuman khamar disebutkan dalam Al-Qur'an status hukumnya secara bertahap. Mula-mula disebutkan bahwa dosanya lebih besar daripada manfaatnya, kemudian orang yang mabuk tidak boleh mengerjakan shalat, dan yang terakhir dikatakan bahwa minum khamar itu adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan Syaitan. Dan akhirnya Allah mengharamkan minum khamar secara mutlak.

### a. Dalil dari Al-Qur'an:

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

Terjemahnya:

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi, katakanlah: pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.<sup>8</sup>

Ketika masuk waktu shalat maghrib, tampilah seorang muhajirin menjadi imam, lalu dalam shalat tersebut bacaannya banyak yang salah, karena sedang mabuk setelah minum khamar.<sup>9</sup> Maka turunlah firman Allah yang lebih tegas dari sebelumnya. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 43.

<sup>7</sup>Wizaratu al-Syuun al-Islamiyyah wa al-Da'wah wa al-Irsyad al-Suudiyyah, *al-Fiqh al-Muyassar fi dou al-Kitab wa al-Sunnah*, Juz 1, (Cet. I, Madinah: Maktabah al-Malik Fahd, 1424 H), h. 327.

<sup>8</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. 1, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 34.

<sup>9</sup>Abu al-Hasan Ali Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ali al-Wahidi An-Naisaburi, *Asbabul Nuzul Al-Qur'an*, (Cet. II, Ad-Dimam: Dar al-Islah, 1992), h. 153.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati shalat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan.<sup>10</sup>

Ayat di atas belum sepenuhnya berisi tentang larangan minum khamar, hingga akhirnya Allah menurunkan ayat yang mengharamkan khamar secara mutlak. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah/5: 90-91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (minum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).<sup>11</sup>

b. Dalil dari hadis-hadis Nabi saw.

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ<sup>12</sup>

Artinya:

Setiap minuman yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. (HR. Muslim).

حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ<sup>13</sup>

Artinya:

Khamar diharamkan karena bendanya itu sendiri, baik sedikit maupun banyak, dan diharamkan setiap yang memabukkan dari setiap minuman.

<sup>10</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 85.

<sup>11</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123.

<sup>12</sup>Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabi, t.th.), h. 1.588.

<sup>13</sup>Abu Abdirrahman Ahmad Ibn Syuaib An-Nasai, *Al-Sunnah Al-Kubra*, Juz 5, (Cet. I, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 108.

### 3. Macam-macam Khamar

Macam-macam minuman yang diharamkan ada tujuh,<sup>14</sup> yaitu:

#### 1. Khamar

Khamar adalah sebutan untuk air anggur yang tidak mengalami proses pemasakan dengan api. Setelah air anggur itu mengalami proses mendidih secara optimal dan mengeluarkan buih, lalu proses mendidih itu berakhir dan buihnya itu telah hilang sehingga kembali menjadi bersih lagi. Ini adalah definisi khamar menurut Hanafiyah.<sup>15</sup> Unsur memabukkan di dalamnya belum bisa optimal kecuali setelah air anggur itu mengalami proses pembuahan, sehingga air anggur itu belum bisa dikatakan telah menjadi khamar sebelum mengalami pembuahan. Sementara itu, dua rekan Hanafiyah (Muhammad dan Abu Yusuf) mengatakan, apabila air anggur itu telah mengalami proses pendidihan secara optimal, itu sudah bisa disebut khamar, meskipun proses pendidihan itu belum berakhir.<sup>16</sup>

#### 2. *As-Sakar*

*As-Sakar* Yaitu air rendaman tamar (kurma yang sudah matang dan mengering) yang masih empuk yang tidak mengalami proses pemasakan dengan api, atau air *ruthab*<sup>17</sup> (kurma yang sudah matang tapi masih basah) yang tidak mengalami proses pemasakan dengan api ketika telah mengalami proses pendidihan secara optimal, mengeluarkan buih dan proses pendidihan itu telah berakhir menurut Imam Abu Hanifah.<sup>18</sup> Sedangkan menurut dua rekan Hanafiyah (Muhammad dan Abu Yusuf) ketika sudah mulai mengalami proses pendidihan,

<sup>14</sup> Ibnu Abidin, *Haasyiyah Ibni Abidin*, Juz 5, 318.

<sup>15</sup> Al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Juz 24, (Beirut: Dar al-Makhrifah), h. 18.

<sup>16</sup> Ibnu Abidin, *Haasyiyah Ibni Abidin*, Juz 5, 318.

<sup>17</sup> *Ruthab* adalah buah kurma yang benar-benar telah matang sebelum menjadi tamar. Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab- Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 506.

<sup>18</sup> Ibnu Abidin, *Haasyiyah Ibni Abidin*, Juz 5, 318.

meskipun itu belum selesai, sebagaimana perbedaan pendapat di atas.<sup>19</sup> Minuman *nabīdz tamar* ketika tidak dimasak dengan api, itu adalah minuman *as-sakar*.

### 3. *Al-Fadhiih*

*Al-Fadhiih* Yaitu sebutan untuk air *busr*<sup>20</sup> yang kering ketika mengalami proses pendidihan secara optimal dan mengeluarkan buih, atau meskipun belum mengeluarkan buih, berdasarkan perbedaan pendapat di atas. Disebut *fadhiih*, karena *busr* tersebut diremukkan.

### 4. *Naqii' zabiib*

*Naqii' zabiib* Yaitu air hasil rendaman zabiib (anggur kering) yang direndam dalam air hingga rasa manisnya keluar tanpa melalui proses pemasakan dengan api, dan sudah mengeluarkan buih, atau belum mengeluarkan buih berdasarkan perbedaan pendapat di atas.<sup>21</sup>

### 5. *Ath-Thalaa* atau *al-Mutsallats*

*Ath-Thalaa* atau *al-Mutsallats* Yaitu air anggur yang dimasak dengan api hingga berkurang dua pertiga dan tersisa sepertiga saja dan menjadi minuman yang memabukkan, berdasarkan definisi yang benar menurut ulama Hanafiyah.<sup>22</sup> Menurut Hanafiyah dan Abu Yusuf,<sup>23</sup> hukumnya adalah haram apabila tujuan dari meminumnya adalah untuk mencari kesenangan dan rasa sensasi kenikmatan, dan inilah yang diinginkan oleh mayoritas orang-orang yang meminumnya. Namun apabila maksudnya adalah untuk memulihkan kekuatan fisik atau pengobatan dan

<sup>19</sup>Ibnu Abidin, *Haasyiyah Ibni Abidin*, Juz 5, 318.

<sup>20</sup>*Busr* adalah buah kurma yang sudah segar sebelum menjadi *ruthab*. Kata *at-Tamr* adalah isim jenis yang bisa mencakup arti kurma yang sudah kering, kurma *ruthab*, dan kurma *busr*. Lihat, *Al-Mishbaahul Muniir, Al-Muntaqaa ala Al-Muwatha*, Juz 3, h. 149.

<sup>21</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7, (Cet, I, Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 435.

<sup>22</sup>Ibnu Abidin, *Haasyiyah Ibni Abidin*, Juz 5, 318.

<sup>23</sup>Ibnu Abidin, *Haasyiyah Ibni Abidin*, Juz 5, 318.

ini adalah sangat langka sekali, maka itu boleh. Sedangkan menurut para imam yang lain, hukumnya adalah haram secara mutlak.<sup>24</sup>

#### 6. *Al-Baadzaq* atau *al-Munashshaf*

Yaitu air anggur yang dimasak tidak terlalu lama hingga air yang berkurang tidak sampai dua pertiganya, baik apakah yang berkurang itu masih di bawah sepertiganya atau separuhnya, dan menjadi minuman yang memabukkan. Dalil yang menunjukkan keharaman air anggur yang dimasak tersebut yang sisanya masih di atas sepertiganya adalah, apa yang diriwayatkan dari Umar ibnul Khaththab ra., bahwasannya ia menghalalkannya jika yang berkurang mencapai dua pertiga dan masih tersisa sepertiga. Selama yang berkurang tidak mencapai dua pertiga, maka kekuatan memabukkan yang dimiliki air anggur tersebut masih ada.<sup>25</sup>

#### 7. *Al-Jumhuri*

*Al-Jumhuri* Yaitu air minum *ath-Thalaa'* yang di tambah air lagi hingga tingkat kekentalannya hilang dan jumlah volumenya mencapai jumlah volume asal, kemudian di masak lagi sekadarnya dan tidak terlalu lama, dan menjadi minuman yang memabukkan. Menurut Hanafiyah dan Abu Yusuf,<sup>26</sup> hukumnya adalah haram apabila tujuan dari meminumnya adalah untuk mencari kesenangan dan rasa sensasi kenikmatan, sedangkan menurut para imam yang lain, hukumnya adalah haram secara mutlak.<sup>27</sup>

#### 4. Syarat-syarat Hukuman Had Peminum Khamar

Syarat-syarat supaya hukuman had menenggak khamar bisa dijatuhkan.

Menurut mazhab Hanbali adalah:<sup>28</sup>

<sup>24</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, h. 435.

<sup>25</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, h. 435.

<sup>26</sup>Ibnu Abidin, *Haasyiyah Ibni Abidin*, Juz 5, 318.

<sup>27</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, h. 435.

<sup>28</sup>Abdullah ibnu Abdurrahman ibnu Abdullah ibnu Jibrin, *Syarhi Akhsor Al-Mukhtasirat*, Juz 80, h. 6.

1. Pelakunya berakal, oleh karena itu jika pelakunya adalah orang gila, ia tidak dikenai hukuman had.
2. *Baligh*, oleh karena itu, jika pelakunya adalah anak kecil, ia tidak dikenai hukuman had.
3. Muslim, oleh karena itu, jika pelakunya adalah orang kafir, ia tidak dikenai hukuman had dan ia tidak dilarang dari menenggak minuman keras.
4. Ia meminum minuman keras itu atas kemauan dan keinginan sendiri, tidak dalam kondisi dipaksa.
5. Ia meminum khamar itu bukan karena terpaksa dan darurat untuk menghilangkan sesuatu yang menyumbat tenggorokannya.
6. Ia tahu bahwa apa yang ia minum itu adalah minuman keras. Oleh karena itu, apabila ia meminumnya karena mengira itu adalah minuman lain bukan minuman keras, ia tidak dikenai hukuman had.
7. Ia tahu bahwa minuman keras adalah diharamkan.
8. Mazhab dan pendapat yang diikutinya memang mengharamkan apa yang ia minum tersebut. Oleh karena itu, apabila ada seseorang meminum minuman *nabīdz*, sementara ia termasuk orang yang memiliki pendapat bahwa *nabīdz* adalah minuman halal, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, apakah ia tetap dikenai hukuman had ataukah tidak. Ulama Hanabilah menuturkan, bahwa hukuman had atas tindakan menenggak minuman-minuman yang memabukkan adalah dijatuhkan atas seseorang yang meminumnya jika memang ia tahu bahwa meminum-minuman itu dalam jumlah yang banyak akan menyebabkan mabuk.<sup>29</sup> Adapun jika ia tidak tahu,

---

<sup>29</sup>Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughnii*, Juz 8, h. 308.

tidak ada hukuman had terhadapnya, karena ia tidak tahu bahwa itu diharamkan, dan ia pun tidak ada niat dan kesengajaan melakukan kemaksiatan dengan meminum-minuman tersebut, karena memang ia tidak tahu. Kondisinya mirip seperti kasus seseorang yang menikah, namun perempuan yang diboyong kepadanya ternyata perempuan lain bukan perempuan yang ia nikahi. Ini adalah pendapat seluruh ulama.

#### 5. Hikmah Keharaman Khamar

Allah telah mengantugerahkan kepada manusia nikmat yang sangat banyak, di antaranya adalah nikmat akal yang menjadikan mereka berbeda dengan makhluk lainnya. Ketika hal-hal yang memabukkan itu dapat menghilangkan nikmat akal dari manusia, dan dapat memicu permusuhan antar kaum muslimin dan menjauhkan mereka dari ibadah shalat dan mengingat Allah swt., maka syariat mengharamkannya.<sup>30</sup>

Khamar yang merupakan induk dari segala macam dosa, memiliki *mudharat* yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Bersumber dari khamar muncul berbagai macam dosa yang dapat membahayakan jiwa, tubuh, akal, dan harta benda. Prespektif *ushul Fiqh* menjaga akal dan jiwa termasuk di dalam wilayah *Dharuriyyah al-Khams* yang harus dipelihara karena menjadi inti tujuan disyariatkannya pengharaman khamar. Dalam Islam terdapat teori yang bernama *maqasid al-syari'ah* (tujuan disyariatkannya hukum Islam).<sup>31</sup> Antara lain adalah:

1. *Hifz al-din* (menjaga dan memelihara agama)
2. *Hifz al-nafs* (menjaga dan memelihara jiwa)

<sup>30</sup> Wizaratu al-Syuun al-Islamiyyah wa al-Da'wah wa al-Irsyad al-Su'udiyah, *al-Fiqh al-Muyassar fi dou al-Kitab wa al-Sunnah*, Juz 1, (Cet. I, Madinah: Maktabah al-Malik Fahd, 1424 H), h. 373.

<sup>31</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), h. 8

3. *Hifz al-aql* ( menjaga dan memelihara akal)
4. *Hifz al-nasl* (menjaga dan memelihara keturunan)
5. *Hifz al-mal* (menjaga dan memelihara harta).

## B. Tinjauan Umum Tentang Had

### 1. Definisi Had

Kata had secara bahasa artinya adalah *al-man'u* (mencegah, menghalangi),<sup>32</sup> oleh karena itu seorang *bawab* (penjaga pintu) disebut juga *hadād*, karena ia bertugas mencegah dan menghalangi orang-orang masuk. Sanksi dan hukuman disebut *hudūd*, karena hukuman tersebut bisa mencegah dari melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terkena hukuman tersebut. *Hudūd* Allah adalah *mahārim*-Nya (ketentuan-ketentuan Allah yang tidak boleh dilanggar), karena itu adalah hal-hal yang dilarang.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 187.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَالَّا تَقْرُبُوهَا

Terjemahnya:

Itulah larangan (*hudūd*) Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.<sup>33</sup>

*Hudūd* Allah swt. juga bisa berarti hukum-hukum Allah swt yakni aturan dan batasan-batasan yang Dia tetapkan, sehingga manusia tidak boleh melanggarnya. Disebut *hudūd*, karena ia tidak boleh dilewati.

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 229.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَالَّا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

<sup>32</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab- Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 243.

<sup>33</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 29.

Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melampauinya (melanggarnya). Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.<sup>34</sup>

Hukuman had secara *syara'* menurut istilah ulama Hanafiyah adalah hukuman yang bentuk dan polanya telah ditetapkan, ditentukan dan dipatok oleh *syara'* yang wajib dilaksanakan sebagai hak Allah.<sup>35</sup> Oleh sebab itu, hukuman takzir tidak bisa disebut had, karena hukuman takzir bentuknya tidak ditetapkan dan ditentukan. Begitu juga, *qishas* tidak disebut had, karena meskipun *qishas* adalah hukuman yang bentuknya telah ditetapkan dan ditentukan, akan tetapi *qishas* merupakan hak manusia, bukan hak Allah, sehingga di dalam *qishas* boleh terjadi pemberian maaf dan kesepakatan rekonsiliasi (damai, *shulh*). Hukuman-hukuman tersebut disebut *hudūd*, karena hukuman-hukuman tersebut bisa mencegah seseorang terjatuh dalam kejahatan yang sama yang menyebabkan dirinya terkena hukuman tersebut.<sup>36</sup>

Yang dimaksud hukuman had itu sebagai hak Allah adalah bahwa hukuman tersebut diberlakukan untuk menjaga dan melindungi kehormatan, *nasab*, harta benda, akal dan jiwa dari berbagai bentuk gangguan dan pelanggaran.<sup>37</sup> Hanya saja, ada sebagian dari hukuman had tersebut seperti hukuman had zina dan menenggak minuman keras adalah murni hak Allah swt. yakni hak masyarakat (publik). Dan ada sebagian lainnya seperti had menuduh orang lain berbuat zina (*qadzif*), yang di dalamnya terdapat unsur hak Allah dan unsur hak seorang hamba, yakni di dalamnya terdapat dua unsur hak, yaitu hak pribadi dan hak umum (publik).<sup>38</sup>

## 2. Macam-macam Hukuman Had

<sup>34</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

<sup>35</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, h. 236.

<sup>36</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, h. 236.

<sup>37</sup>As-Sarakhsi, *Al-Mabsūth*, Juz 9, h. 36.

<sup>38</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarīmah wa al-'Uqūbah*, h. 64.

Hukuman had bermacam-macam, ada hukuman had perzinaan, had menuduh orang lain berbuat zina (*qadzif*), had pencurian, had *hiraabah* (penyamunan, pembegalan), had menenggak minuman keras dan sebagainya. Ulama Hanafiyah mengatakan, hukuman had ada lima, yaitu:

1. Hukuman had tindak pencurian.
2. Hukuman had tindak perzinaan,
3. Hukuman had menenggak khamr,
4. Hukuman had mabuk-mabukan,
5. Hukuman had menuduh orang lain berbuat zina (*hadul qadzif*).<sup>39</sup>

Adapun tindak kriminal *hirābah* (penyamunan, perampokan) itu masuk ke dalam cakupan pengertian tindak pencurian berdasarkan arti kata pencurian yang lebih umum. Sedangkan menurut selain ulama Hanafiyah, ada tambahan dua hukuman had lagi, yaitu hukuman had *qishas* dan hukuman had murtad. Sehingga, menurut fuqaha selain ulama Hanafiyah, hukuman had ada tujuh,<sup>40</sup> berdasarkan pertimbangan bahwa pengertian had adalah, suatu bentuk hukuman yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah swt. sehingga siapapun tidak boleh ada yang melanggarnya. Juga berdasarkan pertimbangan, bahwa hukuman had berdasarkan pendapat yang benar mencakup hal-hal yang merupakan hak Allah swt. dan hal-hal yang merupakan hak manusia (individu) termasuk di antaranya adalah hukuman *qishas*.

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa diketahui bahwa kita memiliki dua istilah atau definisi had. Pertama, definisi milik ulama Hanafiyah yang *masyhur*, yaitu, membatasi istilah atau sebutan had hanya pada bentuk hukuman yang telah ditetapkan dan ditentukan polanya yang dijalankan sebagai hak Allah swt. yakni

<sup>39</sup>Ibn Mas'ud Al-Kasani, *Bada' i al-Sanaa' i*, Juz 7, h. 33

<sup>40</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, h. 237.

demi kepentingan komunitas (publik). Hukuman had menurut ulama Hanafiyah ada lima seperti yang telah disebutkan di atas, dengan memasukkan hukuman *had hirābah* (penyamunan, perampokan) ke dalam cakupan hukuman had pencurian, serta membedakan antara hukuman had menenggak khamar (minuman keras yang terbuat dari anggur) dengan hukuman had mabuk-mabukkan, yaitu menenggak minuman keras yang terbuat dari selain anggur, seperti gandum, jagung, madu dan sebagainya.<sup>41</sup> Kedua, definisi milik *jumhur fuqaha* selain ulama Hanafiyah, yaitu menggunakan sebutan had untuk setiap bentuk hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan polanya oleh *syara'*, baik apakah itu diberlakukan sebagai pemenuhan hak Allah swt maupun hak individu. Hukuman had menurut mereka ada tujuh, termasuk di antaranya adalah hukuman had *qishas* dan hukuman had murtad.<sup>42</sup>

Ketujuh macam hukuman had ini akan dipaparkan dengan menjelaskan bahwa tindak kriminal dengan sanksi hukuman had ada delapan, yaitu:

1. Tindak kriminal perzinaan
2. Tindak kriminal *qadzif* (menuduh orang lain berbuat zina)
3. Tindak kriminal menenggak minuman keras
4. Tindak kriminal pencurian
5. Tindak kriminal *hiraabah* (penyamunan, pembegalan)
6. Tindak kriminal pemberontakan
7. Tindakan murtad
8. Serta tindak pembunuhan secara sengaja yang mengharuskan *qishas*.

Atas dasar pertimbangan bahwa bentuk hukuman untuk semua tindak kejahatan tersebut polanya telah ditentukan dan ditetapkan oleh *syara'*.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, h. 237.

<sup>42</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, h. 237.

<sup>43</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, h. 238.

Jika diperhatikan, kata "*jinayat*" dalam istilah fikih Islam adalah *jarimah* (kejahatan, kriminal, pidana). Al-Mawardi mengatakan,<sup>44</sup> *jarimah* adalah larangan-larangan *syara'* yang Allah swt. mengancam pelakunya dengan hukuman had atau hukuman takzir. Sebagaimana pula perlu dicatat juga, bahwa hukuman perilaku *zindiq* dan yang disebutkan setelahnya di sini adalah hukuman mati, sama seperti hukuman murtad.

Tema *jinayat* dikaji dalam pembahasan tersendiri, karena para *fuqaha* membicarakan tema *jinayat* tidak hanya terbatas pada perkara-perkara yang mengharuskan hukuman *qishas* yang menurut jumhur itu adalah hukuman had, akan tetapi juga mencakup pembahasan seputar diyat, kejahatan terhadap binatang, tatacara dan mekanisme kompensasi ganti rugi dalam kasus kecelakaan akibat runtuhnya tembok atau bangunan, serta cara dan mekanisme pembuktian tindak pidana.

### 3. Unsur-unsur Jarimah Had

Suatu perbuatan bisa dianggap sebagai jarimah apabila telah memenuhi beberapa unsur, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur-unsur umum tersebut adalah:<sup>45</sup>

- a. Adanya *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini biasa disebut unsur formil (rukun *syar'i*).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasa disebut unsur materiil (rukun *maddi*)

<sup>44</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaaniyyah*, h. 211.

<sup>45</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 211.

c. Pelaku adalah orang *mukallaf* yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuat. Unsur ini disebut unsur moril (rukun *adabi*).

Selain unsur umum yang tersebut di atas, ada beberapa unsur khusus yang harus dipenuhi oleh pelaku peminum khamar. Adapun unsur-unsur khusus tersebut ada dua yaitu:

1. *Asy-Syurbu* (Menenggak) Khamar.

Seseorang dianggap meminum apabila barang yang diminumnya telah sampai ke tenggorokan. Apabila minuman tersebut tidak sampai ke tenggorokan maka dianggap tidak meminum, seperti berkumur-kumur. Demikian pula termasuk kepada perbuatan meminum, apabila menenggak minuman khamar tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan haus, padahal ada air yang dapat diminumnya. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan karena terpaksa (*dharurat*) atau dipaksa, pelaku tidak dikenai hukuman.<sup>46</sup>

2. Niat untuk melawan hukum.

Unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan minuman khamar, padahal ia tahu bahwa apa yang diminumnya itu adalah khamar. Dengan demikian, apabila seseorang menenggak minuman yang memabukkan, tetapi ia menyangka bahwa apa yang diminumnya itu adalah minuman biasa yang tidak memabukkan maka ia tidak dikenai hukuman *had*, karena tidak ada unsur melawan hukum. Apabila seseorang tidak tahu bahwa minuman khamar itu dilarang, walaupun ia tahu bahwa minuman tersebut memabukkan maka dalam hal ini unsur melawan hukum belum terpenuhi.<sup>47</sup>

<sup>46</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, h. 431.

<sup>47</sup>Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 74.

Pembuktian untuk pelaku peminum khamar dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Saksi

Jumlah saksi yang diperlukan untuk membuktikan jarimah khamar adalah dua orang yang memenuhi syarat yaitu: Islam, *baligh*, berakal, adil, dapat berbicara, dan tidak ada penghalang untuk menjadi saksi. Jumlah saksi dalam hal ini sekurang-kurangnya adalah dua orang sebagaimana saksi dalam jarimah zina dan *qadzhaf*.<sup>48</sup>

b. Pengakuan

Adanya pengakuan pelaku. Pengakuan ini cukup satu kali dan tidak perlu diulang-ulang sampai empat kali. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pengakuan jarimah zina juga berlaku untuk jarimah meminum khamar.<sup>49</sup>

c. *Qarinah* (Tanda)

Jarimah menenggak khamar juga bisa dibuktikan dengan *qarinah* atau tanda. Tanda tersebut adalah bau khamar, muntah dan mabuk.

Ulama Malikiyah berpendapat hukuman had bisa dijatuhkan dengan berdasarkan pada bau minuman keras jika memang ada dua orang saksi yang adil yang mencium bau minuman keras itu dari mulut si peminum atau ia muntah-muntah minuman keras, lalu mereka berdua memberikan kesaksian berdasarkan hal itu di hadapan hakim.<sup>50</sup> Akan tetapi, Hanafiyah, Syāfi'iyah, dan ulama Hanabilah mengatakan hukuman had tidak dijatuhkan terhadap seseorang yang mulutnya mengeluarkan bau minuman keras atau muntah-muntah minuman keras. Karena munculnya bau minuman keras dari mulutnya itu bisa saja ia hanya berkumur dengan minuman keras atau ia meminumnya karena mengira itu adalah air biasa, lalu ketika sudah dimulutnya, ia memuntahkannya lagi. Atau ia mengira bahwa itu

---

<sup>48</sup>Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 36.

<sup>49</sup>Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, h. 79.

<sup>50</sup>Muhammad Ad-Dasuqi, *Hasyiyah Ad-Dasuqi*, juz 4, h. 353.

adalah minuman yang tidak memabukkan atau ia meminumnya karena dipaksa, atau terpaksa karena dalam keadaan darurat.<sup>51</sup>

#### 5. Pelaksanaan Hukuman

Para ulama telah sepakat bahwa orang yang boleh melaksanakan hukuman untuk jarimah *had* adalah kepala negara (imam) atau wakilnya (petugas yang diberi wewenang oleh kepala negara), karena hukuman tersebut merupakan hak Allah dan dijatuhkan untuk kepentingan masyarakat, oleh karena hukuman tersebut merupakan hak Allah.<sup>52</sup> Maka pelaksanaannya harus diserahkan kepada wakil masyarakat, yaitu kepala negara, dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, agar tidak terjadi kelebihan atau ketidaktepatan dalam pelaksanaannya.

Sedangkan ketentuan tatacara pelaksanaan hukuman bahwa alat yang digunakan adalah cambuk sebagaimana disyariatkan dalam hukuman cambuk bagi pezina. Ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan hukuman cambuk:

##### a. Orang yang mencambuk

Dalam hal ini orang yang berwenang atau diberi wewenang oleh sultan atau khalifah. Adapun persyaratan bagi seorang yang mencambuk diantaranya harus mempunyai porsi tubuh yang sedang-sedang saja. Bukan orang yang terlalu kuat ataupun sebaliknya terlalu lemah. Orang tersebut mempunyai pengetahuan tentang seluk-beluk hukuman cambuk.<sup>53</sup>

##### b. Cambuk

Seperti halnya syarat orang yang mencambuk, cambuk yang dipergunakan haruslah yang biasa saja dan diusahakan lentur. Tidak terlalu pendek atau

---

<sup>51</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, h. 451.

<sup>52</sup>Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, h. 79.

<sup>53</sup>H.M.K. Bakrie, *Hukum Pidana Dalam Islam*, (Sala: Ramadhani, 1958), h. 60.

sebaliknya terlalu panjang dan keras. Adapun tujuannya supaya tidak menyakitkan orang yang dicambuk.<sup>54</sup>

c. Orang yang dicambuk

Meskipun seorang itu sedang dalam keadaan sakit, maka ketetapan *had*-nya sama yaitu dicambuk. Berbeda dengan *had*, ketika seorang mendapatkan hukuman takzir, maka tidak boleh dilaksanakan hukuman sampai seseorang tersebut sehat.

d. Sifat hukuman cambuk

Ada beberapa syarat ketika seseorang melaksanakan hukuman cambuk. Diantaranya, tidak diperkenankan untuk memukul dengan sangat keras sehingga mencelakakan diri dan sampai mengoyak kulit.

e. Tempat hukuman dilaksanakan

Tempat untuk melaksanakan hukuman cambuk bisa dilaksanakan dimana saja, kecuali tempat yang tidak diperbolehkan untuk pelaksanaan hukuman *had*, seperti melaksanakan hukuman di dalam masjid.<sup>55</sup>

6. Hikmah di balik pensyariatan hukuman had

Hikmah di balik pemberlakuan had atau hukuman-hukuman tersebut adalah untuk mencegah orang-orang dari melakukan kejahatan tersebut, memberi efek jera, melindungi masyarakat dari kerusakan, pembersihan diri dari dosa. Ibnu Taimiyah mengatakan, di antara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah swt adalah diberlakukannya hukuman untuk berbagai kasus kejahatan yang terjadi di antara manusia, baik kejahatan terhadap jiwa (nyawa), kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap kehormatan, kejahatan terhadap harta, kejahatan pembunuhan, kekerasan fisik (melukai), kejahatan menuduh orang lain berbuat zina, dan kejahatan pencurian.

---

<sup>54</sup>Muhammad Ruwas Qal'aji, *Mausuah Fiqh Umar Ibn Khatab*, (Kuwait: Maktabah al-Falah), h. 191.

<sup>55</sup>Muhammad Ruwas Qal'aji, *Mausuah Fiqh Umar Ibn Khatab*, h. 191.

Allah swt. memberlakukan berbagai bentuk hukuman atas berbagai bentuk kejahatan tersebut dengan sangat sempurna dan akurat yang mengandung kemaslahatan pencegahan, preventif, dan menimbulkan efek jera. Namun, semua itu tetap dilakukan secara dengan berlandaskan pada asas keadilan dan proporsional tidak melampaui batas-batas pencegahan yang berhak diterapkan terhadap pelaku. Oleh sebab itu, Allah swt. tidak memberlakukan hukuman potong lidah atau hukuman mati atas perbuatan berbohong, tidak memberlakukan hukuman pengebirian atas perbuatan zina, dan tidak pula memberlakukan hukuman mati atas kejahatan pencurian. Akan tetapi, Allah swt. memberlakukan hukuman bagi manusia atas berbagai kejahatan tersebut sesuai dengan *Asma* dan sifat-sifat-Nya, seperti kebijaksanaan, rahmat, kasih sayang, kebaikan dan keadilan-Nya, agar berbagai musibah hilang, tidak ada ambisi dan dorongan untuk saling menganiaya, setiap manusia puas dan senang dengan apa yang telah diberikan kepadanya oleh Sang Pemilik dan Sang Penciptanya, sehingga ia tidak memiliki dorongan keinginan untuk merampas hak orang lain.<sup>56</sup>

Pelaksanaan dan pengimplementasian hukuman *had* menghendaki empat hal.<sup>57</sup> *Pertama*, keimanan dan keyakinan kepada Islam, baik dalam aspek aqidah, syariat, dan *manhaj*. *Kedua*, penerapan syariat Allah swt. dalam semua aspek, baik politik, ekonomi, maupun sosial. *Ketiga*, pemahaman akal dan pemahaman berdasarkan pengalaman akan faedah hukuman *had*. *Keempat*, memerhatikan kemaslahatan umum dan memprioritaskannya atas kemaslahatan individu.

---

<sup>56</sup>Al-'Izz Ibnu Abdissalam, *Qawaa'id al-Ahkam*, Juz 1, h. 163-165.

<sup>57</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, h. 239.

**BAB IV**  
**HUKUMAN HAD BAGI PEMINUM KHAMAR PERSPEKTIF**  
**HANAFIYAH DAN SYĀFI'YAH**  
**(STUDI ANALISIS KOMPARATIF)**

**A. Hukuman Had Bagi Peminum Khamar Menurut Hanafiyah**

1. Pendapat Hanafiyah Tentang Khamar dan Had Bagi Pelakunya.

Menurut Hanafiyah khamar merupakan minuman yang terbuat dari perasan anggur dan kurma, sedangkan selainnya disebut sebagai *nabīdz*, hanya saja tergantung pada kadar yang tidak memabukkan maka tidak diharamkan.<sup>1</sup> Hanafiyah juga menegaskan bahwa sesuatu minuman boleh dinamakan sebagai arak (khamar) apabila setelah air anggur itu mengalami proses mendidih secara optimal dan mengeluarkan buih, lalu proses mendidih itu berakhir dan buihnya itu telah hilang sehingga kembali menjadi bersih lagi.<sup>2</sup>

Adapun dalil yang digunakan oleh Hanafiyah adalah firman Allah dalam Q.S. An-Nahl/16: 67.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.<sup>3</sup>

Ayat ini menjelaskan hakikat yang berlaku pada saat itu, mereka membuat arak dari buah kurma dan anggur, bukannya menerangkan arak itu halal. Justru ayat

---

<sup>1</sup>Al-Kasani, *Badai' al-Sanai' Fi Tartib al-Syarai'*, Juz 5, (Cet. II, t.t.p.: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), h. 117.

<sup>2</sup>Al-Sarakhasi, *al-Mabsut*, juz. 24, (Beirut: Dar al-Makrifah), h. 18.

<sup>3</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Cet. I, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 274.

ini merupakan semata-mata pengantar untuk pengharaman arak (khamar) setelah itu.<sup>4</sup>

Dalil lain dari hadis Nabi Muhammad saw. Beliau bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْحَمْرَ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالْعِنْبَةِ<sup>5</sup>

Artinya:

Khamar dibuat dari dua pohon itu, yaitu kurma dan anggur.

Menurut Hanafiyah hukuman had orang yang meminum khamar adalah 80 kali cambukan. Terdapat dalam kitab *Al-Mabsūth* karya Al-Sarakhsi:

وَالْأَصْلُ فِي حَدِّ الشُّرْبِ مَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُبِيَ بِشَارِبِ حَمْرٍ، وَعِنْدَهُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوهُ، فَضَرَبُوهُ، كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِنَعْلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. جَعَلَ ذَلِكَ ثَمَانِينَ سَوْطًا، وَالْخَبْرُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحْبَارِ الْأَحَادِ، فَهُوَ مَشْهُورٌ، وَقَدْ تَأَكَّدَ بِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِتْمَا الْعَمَلُ بِهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَإِنَّهُ جَعَلَ حَدَّ الشُّرْبِ ثَمَانِينَ سَوْطًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ضَرَبَهُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِنَعْلَيْهِ كَانَ الْكُلُّ فِي مَعْنَى ثَمَانِينَ جَلْدَةً<sup>6</sup>

Artinya:

Dan dalil pokok yang berkaitan dengan had meminum khamar adalah hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah didatangi seorang peminum khamar dan disisinya ada empat puluh orang lelaki. Kemudian Nabi memerintahkan mereka untuk memukulnya, maka memukullah setiap orang dari mereka dengan kedua sandalnya. Maka tatkala sampai pada masa Umar r.a maka ia menjadikannya delapan puluh kali pukulan.<sup>7</sup> Dan *khobar* ini bersumber dari *khobar* ahad, maka ia masyhur dan ia telah dikuatkan dengan kesepakatan para sahabat *radhiyallahu 'anhum* dan sesungguhnya telah beramal dengannya pada masa Umar *radhiyallahu 'anhu* dan menjadikan hukuman had peminum khamar delapan puluh kali pukulan berdasarkan hadis ini, dikarenakan tatkala memukul setiap lelaki dari pada mereka adalah menggunakan dua sandal maka adalah semua itu bermakna delapan puluh kali cambukan.

<sup>4</sup>Imam Muhammad al-Razi Fakhrudin Ibn al-Alamah Diya al-Din Umar, Juz 5, *Tafsir al-Fakr al-Razi*, (t.t.p.: Dar al-Fikr, t.th.), h. 71

<sup>5</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1995), h. 1573.

<sup>6</sup>Al-Sarakhsi, *Al-Mabsūth*, Juz 24 (Beirut: Dar Marifah, 1993), h. 30.

<sup>7</sup>Musa Syahin Lasyin, *Fathul Mun'im Syarah Shahih Muslim*, Juz 6, (Cet. 1, Dar as-Syuruq, 2002), h. 606.

يعاقب على الشرب بالجلد ثمانين جلدة عند مالك وأبي حنيفة<sup>8</sup>

Artinya:

Menurut Imam Malik dan Hanafiyah hukuman menenggak khamar adalah delapan puluh cambukan.

Pada redaksi di atas Hanafiyah menyebutkan bahwa orang yang menenggak minuman keras dicambuk sebanyak 80 kali. Dalam hal ini Hanafiyah menyimpulkan ketetapan Umar ra. dalam menambah hukuman cambuk sebagai had bagi penenggak minuman keras. Dimana Umar ra. berijtihad dengan menyesuaikan keadaan demi sebuah kemaslahatan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat, sebagaimana yang dilaksanakan Nabi saw. pada masanya.<sup>9</sup> Adapun dalil yang mendasari pemasalahan tersebut adalah terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali Ibnu Abi Thalib ra. sebagai berikut:

جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلُّ سُنَّةٍ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ (رواه مسلم)<sup>10</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. mendera sebanyak empat puluh kali, Abu Bakar mendera sebanyak empat puluh kali, dan Umar Ibnul Khatab mendera sebanyak delapan puluh kali, semuanya itu adalah sunnah, dan ini lebih aku sukai (HR. Muslim).

## 2. Istinbat Hukum Hanafiyah Dalam Had Peminum Khamar.

Istinbat merupakan suatu cara yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh pakar hukum (fakih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan suatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan

<sup>8</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyiri'u al-Jina'i al-Islami Muqaran Bil Qanun al-Wadh'i*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.th.) h. 505.

<sup>9</sup>Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar Bin Khatab*, diterjemahkan oleh Masturi Irham dari "Manhaj Umar bin Khatab fi at Tasyri", (Jakarta: Khalifa, 2005), h. 299.

<sup>10</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1995), h. 1331.

yang terjadi.<sup>11</sup> Istinbat erat kaitanya dengan ushul fikih, karena ushul fikih dengan segala kaitanya tidak lain merupakan hasil ijtihad para mujtahidin dalam menemukan hukum dalam sumber aslinya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Para ulama sepakat bahwa sumber hukum yang dapat diambil manfaatnya secara praktis harus merujuk kepada empat sumber hukum secara berurutan, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijmak dan *qiyas*.<sup>12</sup>

Adapun istinbat hukum yang dilakukan oleh Hanafiyah dalam menentukan pendapatnya tentang hukuman had bagi peminum minuman keras (khamar) mengacu pada hadis Nabi Muhammad saw. Beliau bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَارِبِ خَمْرٍ، وَعِنْدَهُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوهُ، فَضْرِبُوهُ، فَضْرِبُوهُ، كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِنَعْلَيْهِ.<sup>13</sup>

Artinya:

Bahwa Rasulullah didatangi seorang peminum khamar dan disisinya ada empat puluh orang lelaki. Kemudian Nabi memerintahkan mereka untuk memukulnya, maka memukulullah setiap orang dari mereka dengan kedua sandalnya.

Hanafiyah menggunakan hadis di atas sebagai dalil hukum yang dihasilkannya berkenaan dengan hukuman delapan puluh kali cambukan, karena pada dasarnya Nabi memerintahkan empat puluh orang untuk memukulkan kedua sandalnya, jadi empat puluh dikali dua menjadi delapan puluh kali pukulan.

Hanafiyah menghukum orang yang menenggak minuman keras dengan hukuman delapan puluh kali cambukan adalah lebih mengutamakan kemashlahatan umat pada masanya. Seperti halnya pendapat Umar ra. dalam hadits:

<sup>11</sup>Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbat Hukum Ibnu Qayim*, (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), h. 5.

<sup>12</sup>Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbat Hukum Ibnu Qayim*, h. 5

<sup>13</sup>Al-Sarakhsi, *Al-mabsūth*, Juz 24, h. 30. Lihat, Musa Syahin Lasyin, *Fathul Mun'im Syarah Shahih Muslim*, Juz 6, (Cet. 1, Dar as-Syuruq, 2002), h. 606.

عن ثور بن زيد الديلي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرِبُهَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: نَرَى أَنْ تَجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكَرَ وَإِذَا سَكَرَ هَذَا وَإِذَا هَذَا افْتَرَى أَوْ كَمَا قَالَ فَجَلِدْهُ عَمْرَ ثَمَانِينَ فِي الْخَمْرِ<sup>14</sup>

Artinya:

Dari Tsaur bin Zaid Ad-Dailiy, bahwasanya Umar bin Khathab bermusyawarah tentang hukuman peminum khamar, maka Ali bin Abu Thalib berkata, “Kami berpendapat bahwa hukuman orang yang minum khamar adalah engkau memukulnya delapan puluh kali, karena jika dia minum khamar, maka ia mabuk, jika mabuk, ia berbohong atau ia berkata tidak karuan. Lalu ‘Umar menetapkan hukuman bagi peminum khamar dengan delapan puluh kali cambukan.

## B. Hukuman Had Bagi Peminum Khamar Menurut Syāfi’iyah

### 1. Pendapat Syāfi’iyah Tentang Khamar dan Had Bagi Pelakunya.

Menurut Syāfi’iyah khamar yaitu segala jenis minuman yang memabukkan tanpa membedakan dari bahan apa minuman tersebut dibuat. Banyak maupun sedikit mengkonsumsinya tetap dihukumi haram.<sup>15</sup>

Adapun dalil yang digunakan oleh Syāfi’iyah<sup>16</sup> adalah firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah/5: 90.

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.<sup>17</sup>

<sup>14</sup>Abu Qasim al-Husain Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Ibn al-Husain al-Damasyqy, *Al-Hanaiyat (Fawaid Abi Qasim al-Hanai)*, Juz 2, Cet. I, (Adhwau al-Salaf, 2007), h. 1299.

<sup>15</sup>Asy-Syafii, *Al-Umm*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Marifah, 1990), h. 270. Lihat, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarah Al-Mahazab*, Juz 20, (t.t., Dar al-Fikr, t.th.) h. 112.

<sup>16</sup>Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarah Al-Mahazab*, Juz 20, h. 112.

<sup>17</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 123.

Dalil lain dari hadis Nabi Muhammad saw. Beliau bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ<sup>18</sup>

Artinya:

Setiap minuman yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. (HR. Muslim).

Menurut Syāfi'iyah, hukuman had orang yang meminum khamar adalah empat puluh cambukan, sebagaimana diungkapkan dalam kitab *Al-Hawi al-Kabir*, karya Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi:

فَدَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ حَدَّ الْحَمْرِ أَرْبَعُونَ، لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْقُصَ مِنْهَا وَمَا زَادَ عَلَيْهَا إِلَى الثَّمَانِينَ تَعْزِيرٌ، يَقِفُ عَلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا، وَيَجُوزُ أَنْ يَنْقُصَ مِنْهَا<sup>19</sup>

Artinya:

Syafii berkata bahwa hukuman had peminum khamar adalah empat puluh kali, tidak boleh menguranginya, dan setiap yang bertambah atasnya (had), sampai delapan puluh kali adalah takzir. Ditetapkan atas ijtihad imam tidak ditambah atasnya (had), dan diperbolehkan menguranginya (had).

ومن شرب مسكراً وهو مسلم بالغ عاقل مختار وجب عليه الحد، فإن كان حراً جلد أربعين<sup>20</sup>

Artinya:

Dan barang siapa yang menenggak khamar dan ia seorang muslim yang sudah baligh, berakal maka wajib atasnya had. Untuk muslim yang merdeka maka dicambuk sebanyak 40 kali.

Jika pelaku peminum khamar adalah orang yang merdeka maka dicambuk sebanyak empat puluh kali. Dan Apabila peminum minuman keras diketahui adalah seorang budak (hamba sahaya), maka hukuman had-nya adalah dua puluh kali cambukan. Pendapat tersebut terdapat dalam kitab *Fathul Qarib Al-Mujib Fii Syarhi Al-Fazi At-Taqrif* sebagai berikut:

<sup>18</sup>Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabi, t.th.), h. 1.588.

<sup>19</sup>Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1999), Jilid 13, h. 412

<sup>20</sup>Saifuddin Abu Bakar Muhammad ibnu Ahmad al-Syasyi al-Qafal, *Hilyah al-'Ulama Fi Ma'rifah Madzahib al-Fuqaha*, Juz 8, (Maktabah al-Risalah al-Haditsah, 1988), h. 95. Lihat, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Mahazab*, Juz 20, h. 112.

ومن شرب خمرا وهي المتخذة من عصير العنب أو شرابا مسكرا من غير الخمر كالنبيد المتخذ من الزبيب يحد ذلك الشارب إن كان حرا أربعين جلدة. ويجوز أن يبلغ الإمام (به) أي حد الشرب ثمانين جلدة. والزيادة على أربعين في حر، وعشرين في رقيق على وجه التعزير<sup>21</sup>

Artinya:

Siapa saja yang menenggak khamar (minuman dari sari anggur) atau air memabukkan maka didera empat puluh kali cambukan jika orang itu merdeka dan dua puluh cambuka jika seorang budak. Dan boleh seorang pemimpin memperberat penjeratan hinggana delapan puluh kali cambukan dalam rangka takzir.

Dalil yang digunakan Syāfi'iyah yaitu hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik ra.:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخُمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ أَرْبَعِينَ<sup>22</sup>

Artinya:

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi saw. memukul peminum khamar (sebagai hukuman) dengan pelepah kurma dan sandal sebanyak empat puluh kali.

جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلُّ سُنَّةٍ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ (رواه مسلم)<sup>23</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. mendera sebanyak empat puluh kali, Abu Bakar mendera sebanyak empat puluh kali, dan Umar Ibnul Khatab mendera sebanyak delapan puluh kali, semuanya itu adalah sunnah, dan ini lebih aku sukai (HR. Muslim).

Syāfi'iyah menggunakan hadis di atas sebagai hujjah hukum yang dihasilkannya berkenaan dengan hukuman bagi orang yang menenggak minuman keras yaitu empat puluh kali cambukan. Tetapi ia kemudian menambahkan bahwa Imam (kepala negara) boleh menambah menjadi delapan puluh kali cambukan. Jadi

<sup>21</sup>Muhammad bin Qasim bin Muhammad Abi Abdillah Syamsuddin Al-Ghazziy, *Fathul Qarib Al-Mujib Fii Syarhi Al-Fazi At-Taqrif*, Cet. I, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005), h. 284.

<sup>22</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1995), h. 1331.

<sup>23</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1995), h. 1331.

yang empat puluh kali cambukan adalah hukuman had, sedangkan empat puluh sisanya adalah hukuman takzir.

Had dapat dengan menggunakan cambuk atau tangan atau sandal atau ujung baju. Menurut pendapat lain had ini dilakukan menggunakan cambuk tidak dengan yang lainnya.<sup>24</sup> Pelaku tidak dihad saat keadaan mabuk dan cambuk yang digunakan untuk hukuman had adalah perkara yang ukurannya tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, tidak yang basah atau juga yang kering. Pencambukan dilakukan diseluruh anggota badan kecuali di wajah dan tempat-tempat yang dapat menyebabkan kematian. Pendapat lain mengatakan tidak boleh mencambuk di kepala, tangannya tidak boleh diikat, baju tidak boleh dilepas, dan boleh memberikan dispensasi jika tujuan dari pada hukuman had sudah terlaksana atau sudah memberikan efek jera pada pelaku peminum khamar.<sup>25</sup>

Hukuman had tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan perintah Imam (kepala negara) atau perintah orang yang disertai Imam untuk menangani perkara dalam penegakan had. Karena *Hudud* di zaman Nabi dan zaman *Khulafa' Ar-Rasyidin* tidak dilaksanakan kecuali dengan izin mereka, karena pelaksanaannya harus ada pemimpin negara.<sup>26</sup>

## 2. Istinbat Hukum Syāfi'iyah Dalam Had Peminum Khamar.

Istinbat hukum yang dilakukan oleh Syāfi'iyah dalam menentukan pendapatnya tentang hukuman had bagi orang yang meminum khamar berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas Ibnu Malik ra.,

---

<sup>24</sup>Imam Abi Zakaria Yahya Syaraf Al-Nawawi, *Minhajuth Tholibin*, (Bairut Lebanon: Dar al-kutub al-Ilmiyah,1996), h. 176.

<sup>25</sup>Imam Abi Zakaria Yahya Syaraf Al-Nawawi, *Minhaj Thalibin*, h. 176.

<sup>26</sup>Imam Abi Zakaria Yahya Syaraf Al-Nawawi, *Al majmu' Syarah al Muhadzdzab*, Juz 29, ( jakarta : Pustaka Azzam, 2015), h. 310.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْحُمْرِ بِالْجُرِيدِ وَالنَّعَالِ أَرْبَعِينَ<sup>27</sup>

Artinya:

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi saw. memukul peminum khamar (sebagai hukuman) dengan pelepah kurma dan sandal sebanyak empat puluh kali.

Hadis di atas telah dilatarbelakangi kasus seorang yang meminum khamar pada masa Nabi saw. Kemudian beliau memukulnya dengan pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Dalam kasus yang sama, Abu Bakar pada masa pemerintahannya juga memberlakukan hukuman yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi saw. Ketika Umar bin Khattab memegang kekhalifahan, banyak terjadi penaklukan-penaklukan sehingga orang-orang Islam banyak bergaul dengan orang-orang non Muslim. Banyak di antara mereka yang meminum khamar. Hal ini mendorong para Ulama dari kalangan sahabat berkumpul untuk memusyawarahkan hukuman yang sesuai dan dapat membuat mereka menjadi jera dari perbuatan menenggak minuman khamar. Maka tampilah Abdurrahman bin 'Auf mengusulkan hukumannya dengan mengatakan<sup>28</sup> “Hukumlah dia dengan hukuman yang paling ringan, yaitu delapan puluh kali cambukan, sebagaimana halnya yang berlaku dalam hukuman *qadzaf*.”

<sup>27</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1995), h. 1331.

<sup>28</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3, h. 1331.

### C. Analisis Fikih Komparasi Perspektif Hanafiyah dan Syāfi'iyah Tentang Hukuman Had Bagi Peminum Khamar.

Tabel pandangan Hanafiyah dan Syāfi'iyah tentang khamar:

NO.	Hanafiyah	Syāfi'iyah
1.	Khamar merupakan minuman yang terbuat dari perasan anggur dan kurma, sedangkan selainnya disebut sebagai <i>nabīdz</i> , hanya tergantung pada kadar yang tidak memabukkan maka tidak diharamkan.	Khamar yaitu segala jenis minuman yang memabukkan tanpa membedakan dari bahan apa minuman tersebut dibuat. Banyak maupun sedikit mengkonsumsinya tetap dihukumi haram.
2.	Hukuman had peminum khamar 80 kali cambukkan.	Hukuman had peminum khamar 40 kali cambukkan, dan boleh seorang pemimpin memperberat penjeratan hingga delapan puluh kali cambukan dalam rangka takzir.
3.	Beristinbat dengan hadis bahwa Rasulullah didatangi seorang peminum khamar dan disisinya ada empat puluh orang lelaki. Kemudian Nabi memerintahkan mereka untuk memukulnya, maka memukullah setiap orang dari mereka dengan kedua sandalnya.	Beristinbat dengan hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi saw. memukul peminum khamar (sebagai hukuman) dengan pelepah kurma dan sandal sebanyak empat puluh kali.

Berdasarkan tabel di atas peneliti melihat ada persamaan dan perbedaan pandangan antara Hanafiyah dan Syāfi'iyah , yaitu:

1. Sependapat bahwa khamar (minuman memabukkan dari perasan anggur dan kurma) hukumnya haram dan wajib dikenakan hukuman had.
2. Perbedaannya terletak pada jenis khamarnya yaitu *nabīdz*, jika sedikit tidak sampai mabuk maka tidak haram dan jika banyak (mabuk) maka diharamkan. Definisi ini berdasarkan pandangan Hanafiyah.
3. Menurut Hanafiyah hukuman had peminum khamar 80 kali cambukkan. Sedangkan menurut Syāfi'iyah hukuman had peminum khamar 40 kali cambukkan, dan boleh seorang pemimpin memperberat penjeratan hingga delapan puluh kali cambukan dalam rangka takzir.
4. Hanafiyah Beristinbat berdasarkan hadis, bahwa Rasulullah didatangi seorang peminum khamar dan disisinya ada empat puluh orang lelaki. Nabi memerintahkan mereka untuk memukulnya, maka memukulullah setiap orang dari mereka dengan kedua sandalnya. Dikarenakan tatkala memukul setiap lelaki dari pada mereka adalah menggunakan dua sandal maka semua itu bermakna delapan puluh kali cambukan. Sedangkan Syāfi'iyah beristinbat berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi saw. memukul peminum khamar (sebagai hukuman) dengan pelepah kurma dan sandal sebanyak empat puluh kali.

**Sebab perbedaan pendapat:** Perbedaan hadis-hadis dalam hal ini, yang demikian itu karena ada sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi saw. tidak hanya memukul dengan sandal akan tetapi juga memukul dengan pelepah kurma.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْحُمْرِ بِالْجُرَيْدِ وَالنَّعَالِ أَرْبَعِينَ<sup>29</sup>

<sup>29</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1995), h. 1331.



pelepah kurma dan sandal sebanyak empat puluh kali. (HR. Muslim).<sup>32</sup> Yang diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ali Ibnu Abi Thalib ra. Bahwa Rasulullah saw. mendera sebanyak empat puluh kali, Abu Bakar mendera sebanyak empat puluh kali, dan Umar Ibnu Khatab mendera sebanyak delapan puluh kali, semuanya itu adalah sunnah, dan lebih kusenangi adalah empat puluh kali. (HR. Muslim).<sup>33</sup> Siapa saja yang menenggak khamar (minuman dari sari anggur) atau air memabukkan maka di dera empat puluh kali cambukan jika orang itu merdeka dan dua puluh cambuka jika seorang budak. Dan boleh seorang pemimpin memperberat penjeratan hingga delapan puluh kali cambukan dalam rangka takzir.<sup>34</sup>



<sup>32</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1995), h. 1331.

<sup>33</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1995), h. 1331.

<sup>34</sup>Muhammad bin Qasim bin Muhammad Abi Abdillah Syamsuddin Al-Ghazziy, *Fathul Qarib Al-Mujib Fii Syarhi Al-Fazi At-Taqrif*, Cet. I, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005), h. 284.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah meneliti pendapat Hanafiyah dan Syāfi'iyah tentang hukuman had bagi pelaku peminum khamar, maka dapat disimpulkan:

1. Menurut Hanafiyah khamar merupakan minuman yang terbuat dari perasan anggur dan kurma, sedangkan selainnya disebut sebagai *nabīdz*, hanya tergantung pada kadar yang tidak memabukkan maka tidak diharamkan. Dan pelakunya dihukum had cambuk sebanyak delapan puluh kali. Sedangkan menurut Syāfi'iyah khamar yaitu segala jenis minuman yang memabukkan tanpa membedakan dari bahan apa minuman tersebut dibuat. Banyak maupun sedikit mengkonsumsinya tetap dihukumi haram. Dan pelakunya dihukum had cambuk sebanyak empat puluh kali. Berdasarkan pengertian di atas Hanafiyah dan Syāfi'iyah sependapat bahwa khamar (minuman memabukkan dari perasan anggur dan kurma) hukumnya haram. Mereka berbeda pendapat dalam jenis khamar yang terbuat selain dari perasan anggur dan kurma yaitu *nabīdz*.
2. Dalil dan metode istinbat Hanafiyah dalam menentukan hukuman had bagi pelaku peminum khamar berdasarkan hadis Rasulullah saw. Bahwa beliau didatangi seorang peminum khamar dan disisinya ada empat puluh orang lelaki. Kemudian Nabi memerintahkan mereka untuk memukulnya, maka memukullah setiap orang dari mereka dengan kedua sandalnya, yang jumlah keseluruhan 80 cambukan.
3. Dalil dan metode istinbat yang dipakai oleh Syāfi'iyah adalah Hadis Rasulullah saw. Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi saw. memukul

peminum khamar (sebagai hukuman) dengan pelepah kurma dan sandal sebanyak 40 kali.

4. Setelah membaca dan mengkaji, maka peneliti lebih cenderung memilih pendapat Syāfi'iyah karena mengharamkan khamar secara mutlak, sehingga menutup semua cela untuk mengonsumsi minuman yang memabukkan. Hal ini berdasarkan hadis, “setiap minuman yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram” (HR. Muslim).

## B. SARAN

1. Kajian ini adalah studi komparatif pemikiran Hanafiyah dan Syāfi'iyah tentang hukuman had pelaku peminum khamar. Kajian komparatif ini sengaja diangkat untuk melihat sisi pemikiran Hanafiyah dan Syāfi'iyah dalam penetapan hukum tentang hukuman had bagi pelaku peminum khamar.
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan di tengah-tengah maraknya perbuatan menenggak minuman keras (khamar) sehingga perlu adanya penyadaran kepada masyarakat tentang bahaya minuman keras (khamar) tersebut.
3. Perbedaan pendapat adalah suatu hal yang wajar dalam masalah ijthadiyah selama kita tetap bisa menjaga persatuan dan ukhuwah islamiyah. Perbedaan pendapat tidak menjadi wajar apabila menjerumus pada perselisihan dan permusuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman Doi, Penerjemah Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah The Islamic Law)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Al-lu'lu wal marjan*, jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2008.
- Abu al-Husayn bin Hajjaj al-Qusyairy, *Shahih Muslim*, Bairut: Dar al Ihya' al-Turas al Arabiyyah.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Beirrut-Libanon: Dar al Fikr.
- Abu Zubaid, Abdullah, *Alhudud Wattazir 'Inda Ibnu al Qoyim*, Riyadh: Darul Ashosoh, 1415.
- Almahali, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad, *almhali* juz 4, darul fikri
- Alu Nashr, Muhammad bin Musa, *al-'Aql wa Manzilatuhu fil Islam*, jakarta: PT Grafindo persada.
- Ash Shiddiqie, TM. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, jld. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- As-Sidqi, Muhammad Hasybi, *Koleksi Hais-hadis Hukum*, Semarang: PT Pustaka Rizki Utama, 2001.
- Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, juz II, Beirut: Dar Kitab al-A'rabi
- Baltaji, Muhammad, *Metodologi Ijtihad Umar Bin Khatab*, diterjemahkan oleh Masturi Irham dari "Manhaj Umar bin Khatab fi at Tasyri", Jakarta: Khalifa, 2005 Farih, Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, cet. I, 2008.

Baltaji, Muhammad, *Metodologi Ijtihad Umar Bin Khatab, diterjemahkan oleh Masturi Irham dari Manhaj Umar bin Khatab fi at Tasyri'*, Jakarta: Khalifa, 2005.

Al-Barni, Muhammad `Asyik al-Manni, *al-Tashil al-Daruri li Masailu al-Khuduri fi Fiqh Imam alAhzam Abi Hanifah al\_Nu`man Bin Sabit*, Juz 2. Kara tasyhi: Maktaba al-Sheikh.

Al-Bukhori, Abi Abdullah Muhamad Ibnu Ismail, *Matan Albukhori Bihayiyatissanadi*, juz 4, Daru Ihyail Kutub Al Arobiyah, tth.

Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafy, Maliky, Syaftiy, Hambaly*, Jakarta: Bulan Bintang, 1955.

Al-Fauzan, Shaleh bin Fauzan bin Abdullah, *Mulakhassul Fiqhi*, Jus 3, Pustaka Ibnu Katsir: Jakarta, 2013.

Hadi, Sutrisno, *Metedologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.

Haekal, Muhammad Husain, *Umar bin Khatab (Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa itu)* diterjemahkan Ali Audah, Jakarta: Litera AntarNusa, 2008.

Al-husain, Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad, *Kifayatul ahyar fi Hali Goyatul Ihtishor*, jilid 2, Damaskus: Darul Khoir, 1994.

Huzaimah Tohidoh Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1997, cet. ke-1.

Ibnu Rusydi, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtasid* Beirut : Dar al Fikr , t.t.,Juz II.

Ibrahim bin Ali bin Yusuf assyarozzi bin Ishak, *Al-Muhadzab fiy al-Syafii*, Dar Al-Fiqr, Beirut.

Idris, Abdul Fatah, *Menggugat Istinbat Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Zaman, cet. I.

Imam Muhammad al-Razi Fakhruddin Ibn al-Alamah Diya' al-Din Umar (t.t),  
*Tafsir al-Fakrul al-Razi*, juz 5. (t.t.p): Dar al-Fikr.

Al-Kasani, Ala Al-Din, *Badai' al-Sanai'*, juz.5. Beirut: Dar Kutub al-Arabi, 1982.

Ahmad, Musnad Imam, *musnad Abdullah bin 'Amr bin 'Ash*. jus 11

Khalil, K.H., Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan  
Bintang, 1983.


Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah,  
2013.

Al-Qusyairy, Abu al-Husayn bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jakarta: Dar al Ihya' al-  
Kutub al-Arabiyyah, t.th.

Al-Syaukani, Imam, *Nailul Awtar*, Juz III, Baerut: Darul Kitab al 'Alamiyah.

Al-Thabari, Ibnu Jarir, *Tafsir al-Thabari*, Pustaka Ridwan: 2008.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz 1, Beirut-Libanon: Dar al Fikr,  
2013.



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Henfi

TTL : Tampo, 12 Maret 1999

NIM/NIMKO : 181011106/85810418106

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Agama : Islam

Nama Orang Tua

Ayah : La Ode Muhidin

Ibu : Wa Ode Halima

Pendidikan Formal

1. SD : SDN 18 Napabalano

2. SMP : SMPN 1 Napabalano

3. SMA : SMAN 1 Napabalano

4. S1 : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Biro Rumah Tangga Masjid (BRTM) Anas bin Malik STIBA

Makassar (2022).

2. Anggota Unit Kemahasiswaan (UKM) Kesehatan STIBA Makassar (2022)